



**HAK BUDAYA DALAM UU NO.39 TAHUN 1999
TENTANG HAM DALAM TINJAUAN FIKIH PRIORITAS
YUSUF AL-QARADAWI**

Oleh:

Yusron Hidayat

NIM: 17913056

Pembimbing:

Dr. Muslich KS, M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI

MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusron Hidayat

NIM : 17913056

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **HAK BUDAYA DALAM UU NO.39 TAHUN 1999
TENTANG HAM DALAM TINJAUAN FIKIH PRIORITAS
PERSPEKTIF MAQÂSID AS-SYARÎ'AH**

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya, kecuali bagian yang dirujuk pada sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab atasnya dan saya siap mendapatkan sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Agustus 2019

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'METERAI KEPPEL' at the top, a small emblem of the Indonesian government, the number '6D321AFF917603057', the value '5000', and the word 'RUPIAH' at the bottom.

Yusron Hidayat



PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2121/PS-MIAI/Peng/IX/2019

TESIS berjudul : **HAK BUDAYA DALAM UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAM DALAM TINJAUAN FIKIH PRIORITAS YUSUF AL-QARADAWI**

Ditulis oleh : Yusron Hidayat


N. I. M. : 17913056

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.



Yogyakarta, 25 September 2019
Ketua,


Dr. Dra. Junanah, MIS



PROGRAM STUDI
MAKJTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Yusron Hidayat
Tempat/tgl lahir : Lamongan, 20-02-1990
N. I. M. : 17913056
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **HAK BUDAYA DALAM UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG
HAM DALAM TINJAUAN FIKIH PRIORITAS YUSUF AL-
QARADAWI**

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)

Pembimbing : Dr. M. Muslich KS, M.Ag (.....)

Penguji : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum. (.....)

Penguji : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 18 September 2019

Pukul : 09.00 – 10.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UUI

Dr. Dra. Junanah, MIS



PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1889/PS-MIAI/ND/IX/2019

TESIS berjudul : **HAK BUDAYA DALAM UU NO.39
TENTANG HAM DALAM TINJAUAN FIKI
PERSPEKTIF MAQASID AS-SYAR'AH**

Ditulis oleh : Yusron Hidayat

NIM : 17913056

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah da ditujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Stu
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indone



Yogyakarta, 13 Septem

Diajukan oleh, Yusron Hidayat, MI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **HAK BUDAYA DALAM UU NO.39 TAHUN 1999
TENTANG HAM DALAM TINJAUAN FIKIH PRIORITAS
PERSPEKTIF MAQĀSĪD AS-SYARĪ'AH**

Nama : Yusron Hidayat

NIM : 17913056


Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 22 Agustus 2019

Pembimbing


Dr. Muslich KS, M.Ag.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis, bapak Mubin dan ibu Umayati, adik-adik penulis Ahsanussuhur dan Etty Nurbayani serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan memanjatkan do'a untuk penulis.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الدَّرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}.¹

*Artinya: {dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu
Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut dan
Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami
lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan
dengan kelebihan yang sempurna}.²*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹ . Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat: 70

² . Tim penerjemah Al-Qur'an Al-Fatih, *Al-Fathan The Holy Qur'an terjemah tafsir perkata dan kode arab tajwid warna*, (Jaksel: CV Al-Fatih Berkah Cipta,2016), hlm.289

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	<i>B</i>	-
ت	Tâ	<i>T</i>	-
ث	Sâ	<i>Ş</i>	S (dengan titik di atas)
ج	Jîm	<i>J</i>	-
ح	Hâ'	<i>Ha'</i>	H (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	<i>Kh</i>	-
د	Dâl	<i>D</i>	-
ذ	Zâl	<i>Ẓ</i>	Z (dengan titik di atas)
ر	Râ'	<i>R</i>	-
ز	Zâ'	<i>Z</i>	-
س	Sîn	<i>S</i>	-
ش	Syîn	<i>Sy</i>	-
ص	Sâd	<i>Ş</i>	S (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	<i>Ḍ</i>	D (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	<i>Ṭ</i>	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	<i>Ẓ</i>	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma di atas
غ	Gâfn	<i>G</i>	-
ف	Fâ'	<i>F</i>	-
ق	Qâf	<i>Q</i>	-
ك	Kâf	<i>K</i>	-
ل	Lâm	<i>L</i>	-
م	Mîm	<i>M</i>	-
ن	Nûn	<i>N</i>	-
ه	Wâwu	<i>W</i>	-
و	Hâ'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Yâ'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbūtah di akhir kat

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامه الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā
----------------	---------	-------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-ḥiṭr
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

-----َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
-----ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Â
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Â
تَنسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Î

كريم	Ditulis	<i>karîm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
فروض	Ditulis	<i>Furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + Ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *alif + Lam*

a. Bila di ikuti huruf *qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK
HAK BUDAYA DALAM UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG
HAM DALAM TINJAUAN FIKIH PRIORITAS YUSUF AL-
QARADAWI

Oleh: Yusron Hidayat

Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan dimata Sang Pencipta, maka sudah semestinya sesama manusia harus saling menghormati satu sama lain. Dalam rangka menghormati hak-hak setiap manusia diangkatlah HAM ke ranah internasional pada tahun 1948. Namun sampai sekarang persoalan pemaknaan HAM masih mendatangkan perdebatan di dalamnya, dikarenakan perbedaan budaya pada tiap-tiap tempat atau negara sehingga memberikan perbedaan pandangan dalam HAM.

Sejarah Indonesia sebelum dan sesudah masa penjajahan telah membentuk budaya bangsa yang melahirkan Pancasila sebagai ideologi dalam bernegara. Pancasila lahir dari keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka, bermartabat dan terjamin kesejahteraan masyarakatnya. HAM di Indonesia diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM. HAM memiliki sifat universal sebagaimana yang telah ditetapkan PBB dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Berangkat dari budaya bangsa sifat universal yang ada pada Undang-Undang bukan universal bebas akan tetapi universal terbatas, yaitu dapat dibatasi oleh Undang-Undang, sehingga dalam HAM terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan demi terealisasinya HAM. Pembatasan yang ada mengacu pada budaya bangsa Indonesia, sehingga HAM selain bersifat universal juga bersifat kontekstual.

Namun HAM masih menjadi perdebatan di Indonesia karena keragaman suku-sukunya. Dalam rangka mengurai perdebatan ada satu metode yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam memaknai HAM, metode itu disebutnya dengan "fikih prioritas". Fikih prioritas menjadi salah satu cara untuk memandang ham dalam perspektif yang tepat. HAM dipandang dalam fikih prioritas dengan "*Maqâsid As-Syarî'ah*" sebagai tujuan dari kehidupan melalui banyak pertimbangan antara kebaikan harus dilakukan, keburukan harus dicegah dan ketika bercampur antara kebaikan dan keburukan maka dilaksanakan yang paling baik dengan resikonya.

Keywords: *HAM, Islam, Budaya, Fikih Prioritas, Maqâsid As-Syarî'ah.*

ABSTRACT

CULTURAL RIGHTS IN LAW NO. 39 ON HUMAN RIGHTS IN THE REVIEW OF PRIORITY FIQH YUSUF AL-QARADAWI

By: Yusron Hidayat
NIM: 17913056

For God, humans are the glorified creature; for that matter, humans should respect to each other. To respect the rights of every human being, human rights were then promoted to the international realm in 1948. In fact, until today the issue of the interpretation of human rights is still on debate in view of cultural differences in each place or country so as to provide different views on human rights.w

The history of Indonesia before and after the colonial period has shaped the nation's culture that has made Pancasila as the national ideology. Pancasila is born from the aspiration of Indonesian people to be an independent and dignified people with the guaranteed welfare. As regulated in Law No.39 of 1999 on Human Rights. Human rights in Indonesia is universal as determined by the United Nations in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Based on the national culture, the universal nature as stated in the law is not universally free but universally limited, meaning that it can be limited by law. Hence, in human rights there are rights and obligations that must be implemented for realizing the human rights. The existing restrictions refer to the culture of the Indonesian people, so human rights are universal and contextual.

However, human rights are still in debate in Indonesia for the diversity of its tribes. To minimize the debate, Yusuf Al-Qaradhawi offered a method called "priority fiqh " in interpreting human rights. Priority fiqh is a way to see human rights in a right perspective. In priority fiqh, human rights are seen with "Maqâsid As-Syarī'ah" as the goal of life through many considerations between "virtue is a must, evil must be removed" and when the virtue and evil are mixed, then it must be done at best for the risk.

Keywords: Human Rights, Islam, Culture, Priority Fiqh, Maqâsid As-Syarī'ah.

August 30, 2019

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلوات الله وتسليماته على رحمته المهداة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

Segala puji bagi Allah ﷻ yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunianya yang tidak terhingga, yang telah menurunkan agama Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah atas nabi Muhammad ﷺ yang telah menghilangkan kegelapan zaman jahiliyah dan meneranginya dengan cahaya Islam, serta bagi keluarganya dan sahabatnya yang telah menemaninya dalam perjuangan untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini, juga bagi umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman nanti.

Dalam penyelesaian tesis yang berjudul **“HAK BUDAYA DALAM UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAM DALAM TINJAUAN FIKIH PRIORITAS YUSUF AL-QARADAWI”** penulis menyadari dalam penyusunannya tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr.Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku ketua jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Junanah, MSI, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Yusdani, M.Ag, selaku dosen pembimbing akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Dr. Muslich KS, M.Ag, selaku dosen pembimbing tesis atas segala bimbingan serta saran yang diberikan.
7. Seluruh Dosen di Magister Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan ilmunya yang tidak ternilai kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis bapak Mubin dan ibu Umayati serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan serta doa dan motivasi kepada penulis.
9. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan di kelas Hukum Islam Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia angkatan 2017/2018 yang telah menemani dalam setiap langkah.
10. Seluruh civitas akademisi jurusan Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan semua pihak yang memberikan dukungan moril dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Ilmu agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis membuka lebar pintu saran serta kritikan yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada pada penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 20 Agustus 2019

penulis



Yusron Hidayat



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka teori	18
1. Islam dan HAM	18
2. Fikih Prioritas	24
3. <i>Maqâsid As-Syarî'ah</i>	30
BAB III. METODE PENELITIAN	34
A. Metode Penelitian dan Analisis Data	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data	36
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Sejarah HAM di Indonesia dan Hubungannya dengan Budaya	38
a. Pengertian HAM dan Budaya	38
b. Perkembangan pemikiran HAM	43

c.	Perkembangan HAM di Indonesia	49
d.	Hubungan HAM dan Budaya	52
e.	Ideologi Indonesia dalam HAM	55
2.	Universalitas dan Kontekstualitas HAM dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dalam Bidang Budaya di Indonesia dan Ideologi Indonesia dalam HAM.....	57
a.	Bentuk universalitas UU No.39 tahun 1999 tentang HAM bidang budaya	57
1)	Universalitas larangan diskriminasi budaya	57
2)	Universalitas perlindungan identitas budaya	58
3)	Universalitas hak pengembangan budaya	59
4)	Universalitas kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam hal budaya	60
5)	Universalitas pembatasan dan larangan budaya	61
b.	Kontekstualitas UU No.39 tahun 1999 tentang HAM bidang budaya.....	62
1)	Kontekstualitas larangan diskriminasi budaya	62
2)	Kontekstualitas perlindungan identitas budaya	63
3)	Kontekstualitas hak pengembangan budaya	63
4)	kontekstualitas kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam hal budaya	63
5)	kontekstualitas pembatasan dan larangan budaya	64
B.	Pembahasan Penelitian	64
1.	Universalitas dan Kontekstualitas UU No.39 tahun 1999 tentang HAM Bidang Budaya ditinjau dari Fikih Prioritas Yusuf Al-Qaradawi.....	64
a.	Tinjauan 1: Larangan diskriminasi budaya pada UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.....	65
1)	pandangan islam terhadap diskriminasi	65
2)	Diskriminasi budaya dalam tinjauan fikih prioritas Yusuf Al-Qaradawi.....	70

b. Tinjauan 2: perlindungan budaya pada UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.....	75
1) Pandangan islam tentang perlindungan budaya	75
2)Perlindungan budaya dalam tinjauan fikih prioritas Yusuf Al-Qaraḍawi.....	79
c. Tinjauan 3: Pengembangan budaya pada UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.....	91
1) pandangan islam tentang pengembangan budaya	91
2) Pengembangan budaya dalam tinjauan fikih prioritas Yusuf Al-Qaraḍawi.....	93
d. Tinjauan 4: Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah pada UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.....	99
1) pandangan islam tentang kewajiban pemerintah dan tanggung jawab pemerintah.....	99
2) kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam tinjauan fikih prioritas perspektif <i>Maqâṣid As-Syarī'ah</i>	102
e. Tinjauan 5: Pembatasan HAM dan larangan pelanggaran HAM pada UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.....	103
1) pandangan Islam tentang pembatasan pemerintah dan larangan budaya	104
2) pembatasan dan larangan budaya dalam tinjauan fikih prioritas Yusuf Al-Qaraḍawi.....	105
BAB V. PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang datang dengan konsep “*Rahmatan lil ‘alamin*” merupakan agama yang dibawa oleh nabi Muhammad ﷺ dalam proses penyampaiannya tidak terlepas dari proses perkembangan kehidupan manusia.¹ Al-Qur’an sebagai basis keuniversalan pelaksanaan ajaran Islam bila dicermati nampak jelas di dalamnya bahwa hak asasi manusia sangat terkait dengan hukum-hukum Allah artinya hak asasi manusia akan terlindungi dengan menjalankan perintah-perintah Allah begitu pula sebaliknya.²

Pada dasarnya persoalan HAM dalam semua aspeknya merupakan bagian dari pendirian suatu negara, bahkan merupakan dasar pendirian negara. Sebagaimana dalam teori Locke bahwa perlindungan hak-hak kodrati (HAM) merupakan dasar dari pendirian suatu negara.³

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau

¹ . Amir Mu’alim, “*Kompatibilitas Agama (Islam) dengan HAM*”, jurnal Unisia: UII Yogyakarta, Vol.25, NO.44, tahun 2002, hlm.42

² . Ibid., hlm.45

³ . Yahya Ahmad Zein, “*Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dan HAM)*”, jurnal Veritas et Justitia, UNPAR: Bandung, Vol.1, No.1, 2015, hlm.91

dirampas oleh siapapun⁴. Dalam memahami apa itu HAM dalam perspektif yang benar dibutuhkan sebuah metode untuk mengkajinya. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah dengan mengetahui standar prioritas dalam HAM.

Hal ini bertolak bahwa dalam pemaknaan HAM antara Barat dan Islam dikatakan memiliki perbedaan walaupun pada dasarnya memiliki prinsip dasar yang sama dalam HAM. Standar prioritas setidaknya bisa digunakan bersama dalam menemukan titik temu antara HAM barat dan Islam.

Pengetahuan tentang standar prioritas memberikan pandangan yang tepat dalam memahami HAM, untuk menentukan suatu hukum yang berkaitan dengan HAM di dalam suatu permasalahan standar prioritas bisa digunakan untuk memutuskan suatu permasalahan yang berkaitan dengan HAM dan ketidak tahuan tentang standar prioritas bisa menimbulkan kesalahan dalam Memahami HAM dalam hal ini HAM yang dibawa oleh Islam yang dinyatakan sebagai agama rahmat bagi seluruh alam.

Melihat Indonesia yang berideologikan pancasila sudah semestinya Indonesia melandaskan HAM pada pancasila yang berarti mengembangkan hak asasi bersesuaian dengan pancasila bukan hak asasi liberal yang berkembang di Perancis dan Amerika.⁵ Sehingga HAM yang ada di Indonesia Sesuai dengan kebudayaan Masyarakat Indonesia.

Mengingat pemaknaan HAM yang masih banyak perdebatan, konsep fikih prioritas yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qaradawi yang bisa diaplikasikan dalam pemaknaan HAM, sehingga kita bisa menemukan titik terang HAM yang diperdebatkan. Maka penting kiranya pembahasan ini untuk dikaji demi menjawab permasalahan masa kini yang banyak dengan isu-isu yang berkaitan dengan HAM dan bagaimana

⁴. Pasal 1 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 1 UU no 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

⁵. M.Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Surya Raja & Sunan Kalijaga Press, 2004), hlm.70

Indonesia memandang tentang HAM juga bagaimana Islam memandang HAM lewat fikih prioritas yang digagas oleh Yusuf Al-Qaradawi yang dikatakan mengokohkan konsep bahwa Islam “*Shâlih likulli Zamân Wa Makân*”.

Fikih prioritas didefinisikan oleh Yusuf Al-Qaradawi sebagai: suatu ilmu yang diketahui dengannya cara meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya, kemudian mendahulukan yang lebih utama berdasarkan penilaian syariah yang shahih, yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu dan diterangi oleh akal.⁶ Fikih prioritas dinyatakan bisa menjawab persoalan-persoalan yang berkembang pada masa sekarang atau yang bersifat kontemporer. Pengetahuan tentang fikih prioritas merupakan suatu tuntutan yang mutlak diperlukan bagi para ulama ataupun umara’ (hakim/pemimpin).

Standar prioritas merupakan sebuah metode yang sudah ada dari dulu dalam kalangan para Ulama namun belum menjadi sebuah istilah atau metode khusus, Yusuf Al-Qaradawi menjadikan fikih prioritas ini sebagai sebuah istilah yang baru mengingat pentingnya pengetahuan tentangnya, maka ditulislah sebuah karya yang ia beri judul “*Fî Fiqhi Al-Awlawiyyat Dirâsah Jadidah Fî Dhaui Al-Qur’an Wa As-Sunnah*” (Fikih Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah). Pada awalnya Yusuf Al-Qaradawi menyebutnya “fikih tingkatan perbuatan” namun ia mengatakan istilah “Fikih Prioritas” lebih cocok dan lebih mencakup.⁷

HAM sendiri terbagi menjadi 2 yaitu: Hak sipil politik dan hak ekososob (hak ekonomi, sosial, dan budaya), yang mana kedua hak ini sudah diakui secara internasional sebagai bagian dari *The International Bill Of Human Right*. Sebagaimana disebutkan bahwa *International Bill Of Human Right* terdiri dari tiga

⁶. Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah*, (Rabbani Press, 1998), hlm. 5.

⁷. Yusuf Al-Qaradawi, *Fî Fiqhi Al-Awlawiyyat Dirâsah Jadidah Fî Dhaui Al-Qur’an Wa As-Sunnah*, (Kaero: Maktabah Wahbiyah, 1996), hlm.5

dokumen inti yaitu: Deklarasi HAM sedunia (DUHAM) 1948, Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil / ICCPR) 1966, dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob / ICESCR) 1966⁸, dan satu dokumen lain yaitu *Optional Protokol to the International Covenant on Civil and Political Right*.⁹ Hak-hak sipil politik diantaranya menyangkut kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan demokrasi, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan berpolitik. Dan hak ekosob diantaranya menyangkut tentang kebudayaan, pendidikan , dan kehidupan yang layak. Dalam penelitian kali ini lebih fokus utama mengenai universalitas dan kontekstualitas pada hak ekosob dalam hal kebudayaan, yaitu hak asasi manusia yang berkaitan dengan budaya dalam hal ini budaya Indonesia mengenai hak kebebasan berbudaya, hak perlindungan kebudayaan, hak pengembangan budaya dan pembatasan hak dalam budaya.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas pembahasan dan tidak terlalu melebar maka dibuatlah rumusan masalah sehingga fokus penelitian menjadi lebih jelas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sifat universal dan kontekstual hak budaya dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM ?
2. Bagaimana penggunaan Fikih Prioritas dalam memaknai hak budaya dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dan keselarasannya dengan Pancasila?

⁸ . Retno Kusniati, "*Sejarah Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*", INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Vol.4, no.5, tahun 2011, hlm.85

⁹ . Yuli Asmara Triputra, "*Implementasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*", Jurnal Hukum IUSTUM: UII, Yogyakarta, Vol.24, No.2, April 2017, hlm.243-248

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui sifat universal dan kontekstual hak budaya dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM
 - b. Mengetahui pandangan fikih prioritas terhadap hak budaya dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dan keselarasannya dengan Pancasila.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini menambah hazanah pengetahuan terkait HAM dan memberikan kontribusi dalam sebuah metode untuk memaknai HAM dalam standar prioritas yang menjelaskan bahwa Islam tetap sesuai di setiap masa dan tempat.

- b. Manfaat praktis

Secara praktis bagi penulis diharapkan menambah pengetahuan dan penerang terkait masalah-masalah HAM, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan HAM secara tepat, juga sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam dalam program studi Hukum Islam pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab yang tiap-tiap babnya saling memiliki kesatuan satu dengan yang lainnya. Lima bab tersebut masing-masing memiliki sub bab yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Sehingga diketahui apa yang melatari

penulisan, kemudian permasalahan yang ada juga tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan yang mana memperjelas alur urutan dari penelitian masalah maka disusun dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian terdahulu, kerangka teori yang menjelaskan penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji kali ini, kemudian kerangka teori yang meliputi pandangan terhadap HAM internasional dan pandangan Islam terhadapnya, kemudian fikih prioritas yang di munculkan oleh Yusuf Al-Qaradawi yang membantu dalam meletakkan prioritas untuk didahulukan dalam segala permasalahan, setelahnya *Maqâsid As-Syari'ah* sebagai penentu akhir dari prioritas yang ditekankan.

Bab ketiga berisi metode penelitian dan analisis data, kemudian jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian kali ini, serta sumber data dari kajian kali ini yang memiliki peran dalam membawa alur penelitian dan hasil yang didapatkan.

Bab keempat adalah pokok dari penelitian dipaparkan didalamnya hasil dari penelitian juga analisis dari penelitian, dimulai dari pembahasan tentang HAM dan sejarah perkembangannya di kancah internasional dan di Indonesia serta ideologi Indonesia dalam HAM juga pengaruh budaya terhadapnya, selanjutnya menjelaskan universalitas dan kontekstualitas HAM dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM bidang budaya di Indonesia, dan diikuti analisa UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dengan fikih prioritas dalam perspektif *Maqâsid As-Syari'ah*, setelah mengetahui tentang universalitas dan kontekstualitas UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dalam bidang budaya maka langkah selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode fikih prioritas dalam kaca mata *Maqâsid As-Syari'ah*.

Bab kelima, memuat penutup berupa kesimpulan dari jawaban tentang permasalahan universalitas dan kontekstualitas UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dalam bidang budaya yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, dan memuat saran serta usulan .



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Amir Mu'alim, *Kompabilitas Agama (Islam) dengan HAM*, dimuat pada jurnal Unisia tahun 2002, memaparkan bahwa Islam memandang HAM sebagai masalah yang dharuri artinya persoalan yang mau tidak mau harus dimengerti oleh setiap orang, yang mana dalam Islam mengamalkan prinsip-prinsip HAM adalah wajib bagi setiap individu, beberapa persoalan yang dideklarasikan oleh lembaga-lembaga seperti komnas HAM dan semisalnya pada intinya sama dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.¹
2. Bambang Sutyoso, *Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, artikel ini dimuat dalam jurnal UNISIA pada tahun 2002, dalam artikel ini dijelaskan bahwa HAM itu bersifat universal namun pelaksanaan HAM tidak mungkin disamaratakan antara satu negara dengan negara lainnya. HAM selain bersifat universal juga memiliki sifat kontekstual. Penegakan HAM di Indonesia sudah dimuat dalam undang-undang juga dengan dibentuknya Pengadilan HAM demi menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM.²
3. Dahlia H.Mou, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam*, artikel ini dimuat dalam jurnal As-Syir'ah pada tahun 2003, dalam artikel ini dijelaskan bahwa Islam sejak awal

¹ . Amir Mu'alim, "Kompatibilitas Agama (Islam)", hlm.41-49

² .Bambang Sutyoso, "Konsep Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia", jurnal UNISIA No.44/XXV/2002. Hlm.84-94

munculnya sudah memperhatikan HAM karena prinsip-prinsip HAM sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist, jika menilik deklarasi HAM Islam sedunia dan pemahaman yang baik terhadap Al-Qur'an dan Hadist tentang nilai persamaan dan keadilan apabila diaplikasikan ke kehidupan bisa menghilangkan pelanggaran-pelanggaran HAM. Penegakan HAM harus berlandaskan hukum yang jelas dan adil, agar perlindungan HAM lebih terjamin.³

4. Tenang Haryanto, dkk, *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*, artikel ini dimuat dalam jurnal *Dinamika Hukum* 2008, di dalamnya dipaparkan bahwa sebelum amandemen UUD 45 HAM diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang kemudian setelah amandemen UUD 45 diatur dalam pasal 28 A sampai 28 J. UU No.39 merupakan pelaksana dari ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM di dalamnya dipisahkan antara HAM anak dan HAM wanita mengingat perkembangan yang terjadi di dunia internasional.⁴
5. 'Adil Hasyim Hamudi Husain An-Nu'aimy, *Fiqh Awlawiyyat wa Dhawābithuhu As-Syar'iyah*, pembahasan yang dimuat dalam jurnal *Kulliyah Al-Imām Al-A'zam* pada tahun 2010, pada jurnal ini dijelaskan pengertian dari fikih prioritas serta hubungannya dengan fikih pertimbangan dan *Maqāsid As-Syarī'ah*, juga standar ukuran penentuan prioritas. Fikih prioritas merupakan sebuah metode baru untuk menjawab tantangan yang ada pada masa kini, seorang mujtahid

³. Dahlia H.Mou, "*Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam*", jurnal *As-Syir'ah*, IAIN Manado, Vol.1, No.1, 2003.

⁴. Tenang Haryanto, Johannes Suhardjana, dkk, "*Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*", jurnal *Dinamika Hukum*, UNSOED, purwokerto, Vol.8, No.2, Mei 2008, hlm.136-144

diharuskan mengetahui standar prioritas karena dengannya Islam bisa berkembang.⁵

6. Melianny Budiarti Santoso, *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, artikel ini dimuat di jurnal Share: Social Work Jurnal pada tahun 2016, dalam artikel ini disebutkan bahwa pada tahun 2011 Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan atas hak-hak LGBT dan mendesak semua negara untuk memberlakukan hukum yang melindungi hak-hak LGBT, dasar yang digunakan adalah dalam perspektif *Universal Declaration of Human Rights*. Negara Indonesia memiliki tata nilai dan tata kelakuan yang berbeda dengan Barat sehingga harus merekonstruksi konsep HAM sesuai dengan pemikiran dan nilai-nilai bangsa Indonesia.⁶
7. Shalih Ziyab Hindi dan Khaulah 'Ali Shalih, *Fiqh Al-Awlawiyyat Fi Al-Islâm Wa Tatbiqâtîha At-Tarbawiyah Fi Tahqiq At-Tanmiyah Al-Basyariyah*, sebuah pembahasan yang dimuat dalam Jurnal *Al-Urduniyah Fi Dirasat Al-Islamiyah* yang dikeluarkan pada tahun 2012, membahas tentang fikih prioritas dari segi pendidikan demi tercapainya kemajuan umat dan bahwasanya prioritas pembangunan dimulai dari *dharuriyyat*, *hajjîat*, kemudian *tahsiniyyat*. Penerapan prioritas disini demi tercapainya hak-hak *dharuriyyat* yang harus diberikan kepada setiap anggota masyarakat baik dari segi agama maupun dunia sebelum mengacu kepada yang setelahnya.⁷

⁵. 'Adil Hasyim Hamudi Husain An-Nu'a'aimy, "*Fiqh Awlawiyyat wa Dhawâbithuhu As-Syar'iyyah*", jurnal *Kulliyah Al-Imam Al-A'dham*", The Great Imam university, Baghdad, tahun 2010, hlm. 223-271.

⁶. Melianny Budiarti Santoso, "*LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", jurnal *SHARE: Social Work Jurnal*, UNPAD, Bandung, Vol.6, No.2, Tahun 2011, hlm.154-272.

⁷. Shalih Ziyab Hindi dan Khaulah 'Ali Shalih, "*Fiqh Al-Awlawiyyat Fi Al-Islam Wa Tatbiqatiha At-Tarbawiyah Fi Tahqiq At-Tanmiyah Al-Basyariyah*", Jurnal *Al-Urduniyah Fi Dirasat Al-Islamiyah*, Al-Bayt University, Jordan, Vol.8, No.3, tahun 2012, hlm.147-167.

8. Masykuri Abdillah, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia*, artikel ini dimuat di jurnal *Miqat* pada tahun 2014, dipaparkan di dalamnya bahwa Islam sejak awal sudah mengakui eksistensi HAM yang kemudian dirumuskan oleh para ulama dengan konsep *Maqâsid As-Syari'ah*. Pelaksanaan HAM terkadang bersifat partikular karena tidak bisa terlepas dari agama dan budaya suatu masyarakat tertentu. Adapun kendala pelaksanaan HAM di Indonesia disebabkan beberapa faktor yang bersifat substantif, struktural dan kultural.⁸
9. Bambang Heri Suprianto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, artikel ini dimuat dalam jurnal *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* pada tahun 2014, dalam artikel ini dijelaskan tentang penegakan hukum mengenai HAM berdasarkan UU No.39 tahun 1999 yang diselesaikan melalui pengadilan HAM sebagaimana tertuang pada UU No 26 tahun 2000. Dalam prinsip Islam HAM tidak bisa terlepas dari Al-Qur'an dan Sunnah sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan keduanya.⁹
10. Siku Marafa Turi dan Abu Bakr Yusuf Yunga, *Makânah Fiqh Al-Awlawiyyât Min Al-Khitâb Al-Islâmy Wa Min Ad-Dîn Wa At-Tadayyun*, sebuah pembahasan yang dimuat dalam jurnal *Majma'* (Jurnal Jami'ah Al-Madinah Al-'Alamiyah) pada tahun 2015, dalam jurnal ini dijelaskan hakikat tentang fikih prioritas serta kedudukannya dalam penentuan suatu hukum dan fatwa, cara pandang agama dan

⁸. Masykuri Abdillah, "*Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia*", jurnal *Miqat*, UIN Sumatera Utara, Medan, Vol.38, No.2, juli-desember 2014, hlm.374-394.

⁹. Bambang Heri Suprianto, "*Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*", jurnal *Al-Azhar Indonesia seri pranata sosial*, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jaksel, Vol.2, No.3, Maret 2014, hlm.151-168.

beragama, menjawab kebutuhan masa dan umat dalam dengan perkembangannya.¹⁰

11. Ngainun Na'im, *Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu*, artikel ini dimuat dalam jurnal Ijtihad pada tahun 2015, di dalamnya dipaparkan bahwa secara umum dalam memahami HAM Islam dan Barat mempunyai nilai-nilai normatif yang sama terkait *egaliter* (kesamaan), *freedom* (kebebasan), dan *justice* (keadilan). Umat Islam pada masa kini dituntut untuk menerapkan HAM sesuai dengan kondisi saat ini, dengan perbedaan yang ada dalam pencarian titik temu umat Islam dalam membaca HAM harus berkembang secara produktif terhadap realitas yang ada tidak sekadar apologis saja, sehingga mampu mewarnai dinamika dan perkembangan zaman.¹¹
12. Muktiono, *Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak dan Pemegang Kewajiban dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia*, artikel ini dimuat dalam jurnal Arena Hukum pada tahun 2015, dalam artikel ini dinyatakan bahwa materialisasi konsep norma pemegang hak dan pemegang kewajiban dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM mengandung *contradictio in terminis* khususnya terkait dengan kedudukan 'setiap orang' dalam definien HAM, kekaburan realitas imajiner yang diproyeksikan oleh definien HAM berpotensi memunculkan tumpang tindih (*overlap*) dan kekaburan makna (*vague norm*) sehingga mengakibatkan inefektifitas di dalam pelaksanaan HAM.¹²

¹⁰. Siku Marafā Turi dan Abu Bakr Yusuf Yunga, "Makānah Fiqh Al-Awlawiyyat Min Al-Khitāb Al-Islāmy Wa Min Ad-Dīn Wa At-Tadayyun", jurnal Majma', Al-Madinah International University, No.13 Juli 2015, hlm.272-297.

¹¹. Ngainun Na'im, "Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu", jurnal Ijtihad, IAIN Salatiga, Vol.15, No.1, juni 2015, hlm.83-102

¹². Muktiono, "Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak dan Pemegang Kewajiban dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia", jurnal Arena Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Vol.8, No.3, Des 2015, hlm.342-365.

13. Maisaroh, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, di muat dalam jurnal Islamuna tahun 2015, dalam artikel ini dipaparkan bahwa Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam telah mengajarkan tentang HAM yang didasarkan pada *Maqâsid As-Syari'ah* yang lima. Sedangkan HAM PBB melihat dalam kaca mata sekuler sehingga menimbulkan 3 pandangan yang berbeda yaitu: menolak keseluruhan, menerima keseluruhan, dan setengah-setengah.¹³
14. Yahya Ahmad Zein, *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dan HAM)*, dimuat dalam jurnal Veritas et Justitia pada tahun 2015, menjelaskan bahwa memaksakan satu standar paradigma atau *worldview* tentang HAM sangatlah sulit, dalam Islam konsep HAM dibagi menjadi 2 yaitu hak-hak legal dan hak-hak moral. Islam juga memiliki hubungan paralel dengan HAM yang mana nilai-nilai dalam HAM tidak akan bertentangan dengan nilai Universal Islam, bila ditemukan perbedaan pasti ada titik temu.¹⁴
15. Nasrun Jauhari, *Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqâsidi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer*, ini adalah sebuah pembahasan yang di muat dalam jurnal *Maraji* yang dikeluarkan pada tahun 2016, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Fikih Prioritas adalah sebuah kajian baru dalam diskursus hukum Islam, ia sebagai salah satu cabang dari konsep ijtihad hukum berbasis *maqâsid As-Syari'ah*, fikih prioritas merupakan pengembangan konsep *Tarjih maqâsidi* yang dikompromikan dengan fikih realitas.¹⁵

¹³. Maisaroh, "Islam dan Hak Asasi Manusia", jurnal Islamuna, IAIN Madura, Vol.2, No.2, Des 2015, hlm 254-266.

¹⁴. Yahya Ahmad Zein, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dan HAM)", jurnal Veritas et Justitia, UNPAR, Bandung, Vol.1, No.1, 2015, hlm.91-110.

¹⁵. Nasrun Jauhari, "Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Urgensinya di Era

16. Yuli Asmara Triputra, *Implementasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*, artikel ini dimuat dalam jurnal IUS QUIA IUSTUM pada tahun 2017, pada jurnal ini dinyatakan bahwa ideologi pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia oleh karena itu pelaksanaan HAM harus sesuai dengan ideologi Bangsa dan tidak secara harfiah harus melaksanakan semua Deklarasi Universal HAM, karena perumusan institusionalisasi HAM tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial masyarakat dimana HAM itu berkembang.¹⁶
17. Muhammad Hatta Diponegoro, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Fiqh Awlawiyyat*, ini adalah sebuah pembahasan yang dimuat dalam jurnal Syaikhuna yang dikeluarkan pada tahun 2018, dalam jurnal ini diterangkan bahwa para ulama memiliki *concern* terhadap fikih prioritas begitu pula dengan Yusuf Al-Qaradawi, dan dijelaskan pula tentang skala prioritas yang disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya "*fikih prioritas*".¹⁷

Untuk mempermudah memahami dari 17 penelitian terdahulu, maka saya sajikan dalam bentuk tabel ulasan dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Kontemporer", jurnal Maraji, Kopertais IV Surabaya, Vol.3, No.1, Sep 2016, hlm.132-162.

¹⁶. Yuli Asmara Triputra, "*Implementasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Global.....*", hlm.279-300.

¹⁷. Muhammad Hatta Diponegoro, "*Pemikiran Hukum Islam Tentang Fiqh Awlawiyyat*", jurnal Syaikhuna, STAI Syaikhona Muh.Cholil Bangkalan, Vol.9, No.1, Maret 2018, hlm.55-71.

Tabel I: Kajian penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Tahun	Judul penelitian terdahulu	Kesimpulan
1	Amir Mu'alim	2002	Kompabilitas Agama (Islam) dengan HAM	Prinsip HAM pada dasarnya sama dengan prinsip Islam
2	Bambang Sutiyoso	2002	Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia	Sifat universal HAM tidak bisa disamaratakan sehingga HAM memiliki sifat kontekstual
3	Dahlia H.Mou	2003	Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam	Penegakan HAM sesuai dengan Islam bisa menghapus pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada pada masa ini
4	Tenang Haryanto, dkk	2008	Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen	HAM di Indonesia berkembang mengikuti perkembangan HAM di dunia nasional
5	'Adil Hasyim Hamudi Husain An-Nu'aimy	2010	Fiqh Awlawiyyat wa Dhawâbithuhu As-Syar'iyah	Fikih prioritas merupakan sebuah metode baru yang mampu menjawab perkembangan zaman
6	Melianny Budiarti Santoso	2011	LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Tata nilai yang berbeda di setiap negara mempengaruhi konsep HAM yang ada
7	Shalih Ziyab Hindi dan Khaulah 'Ali Shalih	2012	Fiqh Al-Awlawiyyat Fi Al-Islâm Wa Tatbiqâtihâ At-	Bahwasanya prioritas dimulai dari dharuriyyat kemudian hajjiyât baru

			Tarbawiyah Fi Tahqiq At-Tanmiyah Al-Basyariyah	tahsiniyyat, termasuk dari dharuriyyat adalah pendidikan
8	Masykuri Abdillah	2014	Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia,	kendala pelaksanaan HAM di Indonesia disebabkan beberapa faktor yang bersifat substantif, struktural dan kultural
9	Bambang Heri Suprianto	2014	Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia	Islam memiliki peranan dalam HAM, di Indonesia UU No.39 tahun 1999 mengatur HAM dan pengadilan HAM tertuang pada UU No 26 tahun 2000
10	Siku Marafa Turi dan Abu Bakr Yusuf Yunga	2015	Makānah Fiqh Al-Awlawiyyat Min Al-Khitāb Al-Islāmy Wa Min Ad-Dīn Wa At-Tadayyun	Fikih prioritas memiliki kedudukan yang penting dalam penentuan hukum, fatwa dan cara pandang dalam agama
11	Ngainun Na'im	2015	Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu	HAM Islam dan Barat sama dalam <i>egaliter</i> (kesamaan), <i>freedom</i> (kebebasan), dan <i>justice</i> (keadilan). Pertimbangan realitas bisa menjadi titik temu antara keduanya
12	Muktiono	2015	Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak dan Pemegang Kewajiban dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia	Materialisasi konsep norma pemegang hak dan pemegang kewajiban dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM mengandung

				<i>contradictio in terminis</i> mengakibatkan <i>inefektifitas di dalam pelaksanaan HAM</i>
13	Maisaroh	2015	Islam dan Hak Asasi Manusia	<i>Maqâsid As-Syari'ah</i> yang lima sebagai dasar HAM Islam. Sedangkan HAM PBB melihat dalam kaca mata sekuler yang menimbulkan berbagai macam tanggapan dari umat Islam
14	Yahya Ahmad Zein	2015	Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dan HAM)	Islam memiliki hubungan paralel dengan HAM yang mana nilai-nilai dalam HAM tidak akan bertentangan dengan nilai Universal Islam, bila ditemukan perbedaan pasti ada titik temu
15	Nasrun Jauhari	2016	Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad <i>Maqâsidi</i> Perspektif Yusuf Qardhawi dan Urgensinya di Era Kontemporer	Fikih prioritas merupakan pengembangan konsep <i>Tarjih maqâsidi</i> yang dikompromikan dengan fikih realitas
16	Yuli Asmara Triputra	2017	Implementasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila	HAM harus sesuai dengan ideologi Bangsa dan tidak secara harfiah harus melaksanakan semua Deklarasi Universal HAM, lingkungan sosial masyarakat memiliki peran

				penting dalam pemaknaan HAM
17	Muhammad Hatta Diponegoro	2018	Pemikiran Hukum Islam Tentang Fiqh Awlawiyyat	ulama memiliki <i>concern</i> terhadap fikih prioritas, sebagai contoh Yusuf Qardhawi dengan " <i>fikih prioritas</i> "nya

Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian-penelitian terdahulu ada pada fokus permasalahan yang dikaji. Penelitian kali ini mengupas HAM bidang budaya dari segi fikih prioritas sebagai sebuah metode dan kemudian diukur dalam kacamata *Maqâsid As-Syarî'ah* sebagai alat ukur. Yang mana pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan Historis, Filosofis dan yuridis, sehingga kerangka teori pada penelitian kali ini ada tiga yaitu: 1. Islam dan HAM, 2. Fikih Prioritas, 3. *Maqâsid As-Syarî'ah*. Dari pembacaan dari literatur-literatur yang ada didapati bahwa HAM disemua tempat begitu pula dalam Islam memiliki prinsip dasar yang sama yaitu : keadilan , kebebasan dan kesetaraan. Namun masih banyak perdebatan mengenai HAM dikarenakan cara pandang yang berbeda sehingga HAM bisa berbeda disetiap tempat ataupun negara. Berangkat dari hal ini penelitian kali ini mencoba melihat pembeda-pembeda tersebut yang diharapkan menemukan titik temu dalam perbedaan tersebut dalam penelitian kali ini.

B. Kerangka teori

1. Islam dan HAM

Hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang sepenuhnya setara, hak asasi manusia adalah "serangkaian klaim tanpa terkecuali didukung oleh etika dan yang semestinya didukung oleh hukum, yang diajukan kepada masyarakat, terutama diajukan kepada para pengelola negara,

oleh individu-individu atau kelompok-kelompok berdasarkan kemanusiaan mereka. Hak-hak itu berlaku terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, atau pembeda lain dan yang tidak mungkin ditarik kembali atau ditolak oleh semua pemerintahan, rakyat, atau individu”¹⁸

Dalam undang-undang HAM, HAM didefinisikan sebagai: “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”¹⁹

Yang mana dengan adanya menuntut adanya kewajiban sebagaimana tertera pada UU No.39 tahun 1999 tentang HAM bahwa “kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”²⁰

Islam sebuah agama yang dinyatakan sebagai rahmat bagi seluruh alam sebagaimana tersebut dalam firman Allah :

{وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} الأنبياء: 107

Artinya : "dan tidaklah kami mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam".²¹

{وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا} سبأ: 28

¹⁸ . Mashood A.Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010), hlm.15.

¹⁹ . Pasal 1 ayat 1 UU no.39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia

²⁰ . Pasal 1 ayat 2 UU no.39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia

²¹ .Tim penerjemah Al-Qur'an Al-Fatih, *Al-Fathan The Holy Qur'an terjemaah tafsir perkata dan kode arab tajwid warna*, (Jaksel: CV Al-Fatih Berkah Cipta,2016), hlm. 83.

Artinya: "dan Kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnyasebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan".²²

Dari dua ayat di atas tentunya bisa kita pahami bahwa Islam sebagai agama yang membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia, tidak mungkin mengesampingkan HAM bahkan nilai-nilai HAM banyak tertera pada ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagaimana Firman Allah :

{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}.الإسراء:٧٠

Artinya: {dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna}.²³

Mengenai HAM yang diusulkan Barat Islam memiliki beberapa tanggapan terhadap perdebatan hak asasi manusia, menurut Halliday ada empat tanggapan yaitu:²⁴

- a. Islam selaras dengan hak asasi manusia internasional
- b. Hak asasi manusia sejati hanya bisa sepenuhnya diwujudkan di bawah hukum Islam
- c. Tujuan hak asasi manusia internasional adalah agenda imperialis yang mesti ditentang
- d. Islam tidak selaras dengan hak asasi manusia internasional

Mashod A.Baderin menambahkan, tujuan hak-hak asasi manusia internasional memiliki agenda anti agama yang tersembunyi. Ia menyatakan bahwa pandangan yang paling bisa dipertahankan adalah pandangan Islam selaras dengan

²². *Ibid.*, hlm. 431.

²³. *Ibid.*, hlm.289

²⁴. Mashood A.Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia.....*, hlm.12

HAM, prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dan kesejahteraan manusia yang mengabsahkan cita-cita modern tentang hak asasi manusia internasional terkandung dalam sumber-sumber dan metode-metode hukum Islam,²⁵

Keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang merupakan ciri has tuntutan Ham merupakan prinsip yang sudah ada dalam Islam. Dalam hukum Islam proses peradilan yang adil dan seimbang sangat ditekankan²⁶. Sebagaimana yang tertera pada banyak ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi, seperti pada surat an-nisâ' yang berbunyi :

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}. النساء: 135

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan dalam persaksian sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak atau kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin maka Allah tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas apa yang kamu kerjakan".²⁷

Bisa kita lihat pada ayat di atas Islam sangat menekankan yang namanya keadilan, walaupun itu menyangkut orang terdekat kita keadilan tetap harus ditegakkan dan yang mengabaikannya maka telah mengikuti hawa nafsunya. Dalam ayat menyebutkan dengan kata *qawwâm* yang merupakan *sîghah mubâlaghah* yang

²⁵. Ibid.

²⁶. Chandra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru Menggugat dominasi Global Barat*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 58.

²⁷. Tim penerjemah Al-Qur'an Al-Fatih, *Al-Fathan The Holy Qur'an*, hlm. 100.

menunjukkan penekanan yang kuat yaitu berlaku adil pada setiap keadaan²⁸.

Disebutkan pada ayat lain surat an-nisa tentang perintah untuk berlaku adil dalam memutuskan suatu hukum, ayat tersebut berbunyi:

{وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} النساء: 58

Artinya: "dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".²⁹

Perintah berlaku adil disini bersifat umum, pada perkara yang bersangkutan dengan jiwa, harta, kehormatan, hal yang kecil maupun yang besar, bagi orang dekat maupun jauh, orang baik ataupun sebaliknya, kawan bahkan musuh.³⁰ Lebih dari itu dalam al-Qur'an juga menyebutkan pelarangan terhadap pelanggaran hak terhadap sesama manusia, sebagaimana tercantum dalam firman Allah:

{إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون} النحل: 90

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".³¹

Dalam kebebasan pun Islam memberikan penjagaan terhadapnya sebagaimana kebebasan berkeyakinan dan

²⁸. Abdurrahman Bin Nasir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Al-Rahman*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003), hlm. 189.

²⁹. Tim penerjemah Al-Qur'an Al-Fatih, *Al-Fathan The Holy Qur'an*....., hlm. 85.

³⁰. Abdurrahman Bin Nasir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim*, hlm. 164.

³¹. Tim penerjemah Al-Qur'an Al-Fatih, *Al-Fathan The Holy Qur'an*, hlm. 277.

beribadah, Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam, Islam memberikan seseorang kebebasan untuk memilih dan memeluk agama Islam.³² sebagaimana tercantum dalam firman Allah:

{لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي}البقرة: 256

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada yang sesat".³³

Disebutkan pula dalam hadist yang sebagai salah satu fungsinya menegaskan pernyataan yang ada dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang keadilan, kebebasan juga kesetaraan yang merupakan ciri HAM. Sebagaimana disebutkan bahwa Rasulullah ketika memberikan keputusan sebagai pemimpin ia berlaku adil dan menganggap setara semua yang dibawah kepemimpinannya. Hadist tersebut berbunyi:

قال النبي ﷺ: (وايم الله لو أن فاتمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
متفق عليه.³⁴

Artinya: Nabi ﷺ bersabda: "Sungguh aku akan memotong tangan (hukuman yang sama diterapkan pada setiap orang) fatimah anak dari Muhammad jika dia melakukan pencurian".

Begitu pula Rasulullah memberikan kebebasan ketika *fathu makkah* (pembebasan kota makkah) kepada orang yang

³². Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *maqasid syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.1.

³³. Tim penerjemah Al-Qur'an Al-Fatih, *Al-Fathan The Holy Qur'an* , hlm. 42.

³⁴. Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *Al-Jâmi' Al-Musnad As-Shahîh Al-Mukhtashar min Umûri Rasulillah ﷺ wa Sunanihi wa Ayyâmihi*, (Beirut: Dar Thauq An-Najah, 1422), juz. 4, hlm.175. dan Muslim Bin Hajjaj An-Naisaburi, *Al-Musnad As-Shahîh Al-Mukhtashar bi Naqli Al-'Adl 'an 'Adl ilâ Rasulillah ﷺ* (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.t), juz.3 hlm.1315.

tidak beragama Islam dan tidak memaksa mereka untuk masuk Islam padahal dia mampu untuk memaksa orang-orang makkah ketika itu. Rasulullah berkata kepada orang-orang makkah non muslim ketika itu :

(من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابيه فهو آمن). رواه مسلم³⁵

Artinya: “Barang siapa masuk rumah *Abi Sufyan* maka dia telah aman, barang siapa yang menyarungkan pedangnya maka dia telah aman, barang siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia telah aman”.

Bisa dipahami dari hadist diatas bahwa Nabi tidak memaksa orang yang ada di Makkah untuk memeluk agama Islam namun memberikan kebebasan terhadap mereka untuk menentukan apa yang mereka pilih, dan masih banyak lagi hadist-hadist yang mengandung nilai-nilai HAM, yang menunjukkan bahwa dalam Islam nilai-nilai HAM sangat dijunjung tinggi.

2. Fikih Prioritas

Fikih secara etimologi dalam bahasa arab memiliki makna *Al-Fahmu* (Pemahaman secara sistematis). Sedangkan secara terminologi fiqh adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dengan dalilnya secara terperinci sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Yusuf Al-Judai bahwa fikih adalah:

(معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية).³⁶

Secara etimologi *awlawiyyat* merupakan kata dalam bahasa arab yang berupa *isim tafdhil* (kata yang menunjukkan

³⁵. Muslim Bin Hajjaj An-Naisaburi, *Al-Musnad As-Shahih.....*, juz.3 hlm.1407.

³⁶. Abdullah Bin Yusuf Al-Judai', *Taisir 'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah Ar-Rayyan, 1997), hlm. 11.

keutamaan), *awlawiyyat* dalam penggunaan bahasa arab memiliki dua makna yaitu: lebih utama dan lebih mendekati.³⁷

Adapun secara terminologi maka *awlawiyyat* terkhusus dalam masalah agama digunakan dalam 3 hal yang kesemuanya memiliki makna lebih berhak didahulukan daripada yang lainnya, 3 hal itu adalah³⁸:

- a. Pada standar pemikiran memiliki makna: pengetahuan yang bagus dalam penegakan agama beserta tingkatannya dan keberagamannya
- b. Pada standar pelaksanaan digunakan dalam bidang dakwah maknanya: pengetahuan tentang yang lebih didahulukan dalam dakwah
- c. Pada standar pelaksanaan digunakan dalam bidang pergesekan atau pertentangan maknanya: pengetahuan tentang yang lebih didahulukan dalam hukum apabila ada pertentangan.

Adapun fikih prioritas sebagai satu disiplin ilmu menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah:

وضع كل شيء في مرتبته بالعدل، من الأحكام والقيم والأعمال، ثم يقدم الأولى فالأولى، بناء على معايير شرعية صحيحة يهdy إليها نور الوحي، ونور العقل.³⁹

Artinya: meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya, kemudian mendahulukan yang lebih utama berdasarkan

³⁷. Muhammad Al-Wakily, *Fiqh Al-Awlawiyyat Dirāsah fi Ad-Dhawabit*, (AL-Ma'had Al-'Alami li Al-Fikri Al-Islamy, 1997), hlm.7

³⁸. *Ibid.*, hlm. 13-14.

³⁹. Yusuf Al-Qaradawi, *Fī Fiqhi Al-Awlawiyyat*....., hlm. 9

*penilaian syariah yang shahih, yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu dan diterangi oleh akal.*⁴⁰

Dalam membaca fikih prioritas perlu juga membaca fikih pertimbangan. Fikih prioritas berkaitan erat dengan fikih pertimbangan (muwazanah) yang mana memiliki peran sebagai :⁴¹

- a. Pertimbangan antara berbagai kemaslahatan
- b. Pertimbangan antara berbagai kemudharatan
- c. Pertimbangan antara maslahat dan mudharat apabila bersatu

Kemudian fikih prioritas menentukan manakah yang lebih diprioritaskan.

Sedangkan dalam menentukan masalah yang diprioritaskan maka perlu melihat tentang kemaslahatan yang ada. Kemaslahatan sendiri tidak berada pada satu tingkatan namun terbagi menjadi : *dharuriyyât*, *hajjiyât* dan *tahsiniyyât*. hal-hal yang *dharuriyyât* harus di prioritaskan atas yang *hajjiyât* dan *hajjiyât* harus diprioritaskan atas *tahsiniyyât*.⁴²

Namun apabila di suatu masalah memiliki banyak maslahat atau banyak madharat atau terdapat maslahat sekaligus madharat sehingga sukar menentukan mana yang di prioritaskan Yusuf Al-Qaraḍāwī memberikan beberapa metode sebagai berikut:

⁴⁰ . Yusuf Al-Qaraḍāwī, *Fikih Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Rabbani Press, 1998), hlm. 5.

⁴¹ . Yusuf Al-Qaraḍāwī, *Fikih Prioritas*....., hlm.31

⁴² . *Ibid.*, hlm.32.

a. Prioritas antara masalah⁴³

Dalam menentukan prioritas antara masalah Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa beberapa kaidah berikut bisa digunakan dalam menentukan mana yang di prioritaskan :

تقدم المصلحة المتبققة على المصلحة المظنونة أو الموهومة

Artinya: Mendahulukan masalah yang sudah pasti daripada masalah yang diduga atau diragukan

تقدم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة

Artinya: Mendahulukan masalah yang besar daripada masalah yang kecil

تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد

Artinya: Mendahulukan masalah sosial daripada masalah individual

تقدم الكثرة على مصلحة القلة

Artinya: Mendahulukan masalah yang global daripada masalah minoritas

تقدم المصلحة الدائمة على المصلحة العارضة أو المنقطعة

Artinya: Mendahulukan masalah yang continue daripada masalah yang sementara dan insidental

تقدم المصلحة الجوهرية والأساسية على المصلحة الشكلية والهامشية

Artinya: Mendahulukan masalah yang inti dan fundamental daripada masalah yang bersifat formalitas dan sampingan.

⁴³. *Ibid.*, hlm. 32-33.

تقدم المصلحة المستقبلية القوية على المصلحة الآتية الضعيفة

Artinya: Mendahulukan masalah masa depan yang kuat daripada masalah kekinian yang lemah.

b. Prioritas antara mudharat⁴⁴

Dalam penentuan madharat yang lebih diprioritaskan untuk dicegah Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan beberapa kaidah yaitu:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak (diperbolehkan) ada bahaya dan tidak boleh membahayakan



الضرر يزال بقدر الإمكان

Artinya: Suatu bahaya sedapat mungkin harus disingkirkan

الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه

Artinya: Suatu bahaya tidak boleh disingkirkan dengan bahaya yang sepadan atau lebih besar

يرتكب أخف الضررين وأهون شرين

Artinya: Bahaya yang lebih ringan dibandingkan bahaya yang lainnya boleh dilakukan

يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى

Artinya: Bahaya yang lebih ringan boleh dilakukan untuk menolak bahaya yang lebih besar

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

⁴⁴. Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Prioritas*....., hlm.34

Artinya: Bahaya yang bersifat khusus boleh dilakukan untuk menolak bahaya yang bersifat umum

c. Prioritas antara maslahat dan mudharat⁴⁵

Untuk menentukan apabila suatu maslahat bercampur dengan mafsadat Yusuf Al-Qaraḍawi menyebutkan beberapa kaidah yaitu:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat

المفسدة الصغيرة تغتفر من أجل المصلحة الكبيرة

Artinya: Kerusakan yang kecil dimaafkan untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar

تغتفر المفسدة العارضة من أجل المصلحة الدائمة

Artinya: Kerusakan yang bersifat sementara dimaafkan demi kemaslahatan yang berkesinambungan

لا تترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة

Artinya: Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga adanya.

Prioritas dalam pendapat Fikih, Pandangan manakah yang tidak boleh dipertentangkan sehingga tidak ada toleransi dan pandangan mana yang memberikan toleransi untuk bertentangan dalam fikih. ⁴⁶

⁴⁵. Yusuf Al-Qaraḍawi, *Fikih Prioritas*....., hlm.35.

⁴⁶. Yusuf Al-Qaraḍawi, *Fikih Prioritas* , hlm.95

Adapun melihat dari sisi hukum yang ditetapkan maka dibagi menjadi 2 yaitu: yang ditetapkan oleh Naş dan yang ditetapkan oleh ijthad.

a. Yang ditetapkan Naş ada empat yaitu :⁴⁷

- 1) *Naş qat'î tsubût* (ketetapanannya) dan *qat'î dilâlah* (penunjukannya)

Menurut Yusuf Al-Qarađawi orang yang Naş yang seperti ini tidak banyak, dan orang-orang yang seperti ini dianggap benar-benar keluar dari Islam dan perkataannya harus diabaikan.

- 2) *Naş zannî tsubût* dan *qat'î dilâlah*
- 3) *Naş qat'î tsubût* dan *zhanni dilâlah*
- 4) *Naş zannî tsubût* dan *zannî dilâlah*

Adapun pada 3 macam yang terakhir maka terjadinya suatu perselisihan atau perbedaan pendapat disini sesuatu yang diperbolehkan tentunya dengan dalil dan tidak mencari-cari yang paling mudah.

b. Yang ditetapkan dengan ijthad

Yusuf Al-Qarađawi menyebutkan bahwa tidak boleh terjadi saling mengingkari antara ulama yang satu dan yang lainnya akan tetapi memiliki peluang untuk mendiskusikannya dengan ulama yang lainnya dalam suasana saling menghormati.⁴⁸

3. *Maqâsid As-Syarî'ah*

Maqâsid merupakan sebuah terma yang berasal dari bahasa arab "مقاصد" yang memiliki makna: maksud, sasaran,

⁴⁷. *Ibid.*, hlm.96-102

⁴⁸. Yusuf Al-Qarađawi, *Fikih Prioritas*, hlm.96

prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Jasser Auda menyebutkan bahwa *Maqâsid* hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu.⁴⁹

Maqâsid dalam klasifikasi tradisional terbagi menjadi 3 'tingkatan keniscayaan' (level of necessity) yaitu: dharuriyyat (keniscayaan), hajiyyat (kebutuhan) dan tahsiniyyat (kelengkapan). Dharuriyyat sendiri terbagi menjadi 5: *hifz ad-dîn* (perlindungan Agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mâl* (perlindungan harta), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), dan beberapa pakar usul fikih menambahkan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan).⁵⁰

Kemudian teoritikus kontemporer melakukan perbaikan terhadap teori tradisional⁵¹

a. Perbaikan jangkauan *Maqâsid*:

Maqâsid 'ammah (maksud-maksud umum) ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam seperti: keniscayaan, kebutuhan, keadilan, dan kemudahan.

Maqâsid khasah (maksud-maksud khusus) ditelaah dari seluruh isi 'bab' hukum tertentu seperti: kesejahteraan anak dalam hukum keluarga.

Maqâsid juz'iyah (maksud-maksud parsial) yaitu maksud-maksud di balik suatu *Naş* atau hukum tertentu seperti: maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit tidak berpuasa.

⁴⁹. Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terjemah *Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32.

⁵⁰. *Ibid.*, hlm.34.

⁵¹. *Ibid.*, hlm.36-37

b. Perbaikan jangkauan orang yang diliputi

Maqâsid klasik individual diperluas menjadi masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia seperti Ibn ‘Asyur, Rasyid Ridha, dan Yusuf Al-Qaradawi.⁵²

c. Perbaikan sumber *Maqâsid* dan tingkatan keumuman *Maqâsid* :

Teori klasik digali dari literatur fikih dalam madzhab-madzhab fikih cendekiawan kontemporer memperkenalkan *Maqâsid* umum yang digali langsung dari Naş. Seperti Rasyid Ridha, Ibn ‘Asyur, Al-Ghazali, Yusuf Al-Qaradawi, Taha AL-‘Alwani.

Dari hal di atas Jasser Auda menyebutkan bahwa struktur *Maqâsid* lebih tepat dideskripsikan dengan struktur “multidimensional”, dimana tingkatan keniscayaan, jangkauan hukum, jangkauan orang dan tingkatan keumuman *Maqâsid* seluruhnya dilihat sebagai dimensi-dimensi valid yang merepresentasikan sudut pandang dan klasifikasi yang valid.⁵³

Dalam HAM tuntutan yang ada adalah penyamaan dan penyetaraan hak dasar atas semua orang, HAM menimbang hak manusia sebagai seorang individu yang memiliki hak atas kehidupannya yang tidak boleh diambil darinya, dalam pandangan *Maqâsid As-Syarî‘ah* disamping melihat manusia itu sebagai seorang individu yang memiliki hak atas dirinya manusia adalah makhluk berakal yang mendapatkan tugas dari penciptanya sebagai “*khalifah*” di

⁵². Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*....., hlm.37.

⁵³. *Ibid.*, hlm.40.

muka bumi, sehingga hak-haknya selain ditimbang darinya sebagai seorang individu ditimbang juga dari segi agama sebagai tugas yang diembankan kepadanya. Sehingga dalam *Maqâsid As-Syari'ah* dikenallah *Maqâsid Al-Khamsah* demi tercapainya hak-haknya ia memiliki kewajiban yang dibebankan kepadanya demi terlaksananya hak-hak bagi semua individu.

Konsep yang bisa digunakan dalam perumusan HAM bersama demi memberantas ambiguitas dalam pemaknaan HAM dari pemaparan di atas adalah fikih prioritas (standar prioritas) yang ditawarkan oleh Yusuf Qaradhawi yang menggunakan *Maqâsid As-Syari'ah* sebagai ukurannya. Sehingga ada 3 poin yang bisa kita gunakan:

- a. Kebaikan harus dilaksanakan
- b. Keburukan harus dicegah
- c. Apabila kebaikan dan keburukan bercampur maka diambil yang paling yang paling baik dengan resikonya.

Kemudian semua hal tersebut ditimbang dalam kaca mata *Maqâsid As-Syari'ah* yang mana telah disebutkan bahwa struktur *Maqâsid As-Syari'ah* memiliki sifat multidimensional.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian dan Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maksudnya adalah dengan meneliti teks-teks yang berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Sehingga metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif sebagaimana yang disebutkan Miles dan Huberman¹ bahwa metode analisis kualitatif adalah sebuah metode dalam penelitian yang memiliki empat tahapan yaitu²:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian bisa menggunakan berbagai cara diantaranya: wawancara, pengamatan, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan memiliki dasar data guna menentukan hasil akhirnya.

2. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan meringkas data, memilah hal yang pokok, memfokuskan hal yang penting, dan mencari

¹. Jenis metode penelitian ini bisa dibaca lengkap dalam, Matthew B. Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992).

². "Teori Analisis Data Miles Dan Huberman Lengkap Dengan Pengertian Dan Tahapan", dikutip dari <https://www.galinesia.com/2017/11/teori-analisis-data-miles-dan-huberman.html>, diakses pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 jam 21.00 WIB.

tema dan polanya. Penyederhanaan data kualitatif dapat ditransformasikan dalam banyak cara: melalui seleksi yang ketat, ringkasan atau uraian singkat bisa juga merubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat.³

3. Penyajian data

Pada tahap penyajian data, data penelitian bisa disajikan dalam bentuk teks narasi maupun tabel. Hal ini dilakukan untuk mempermudah memahami masalah yang dikaji dan merencanakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan.

4. Kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan dari data yang disajikan dilakukan pada tahap ke empat ini. Kesimpulan dari data-data yang diperoleh dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Historis, Filosofis, dan yuridis. Pendekatan historis atau pendekatan sejarah merupakan pendekatan melalui kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau.⁴ Maksudnya melihat sejarah yang terjadi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji untuk menimbang kejadian yang terjadi.

Sedangkan pendekatan filosofis merupakan pendekatan dengan menggunakan filsafat sebagai timbangan. Filosofis berasal dari kata *philo* dan *shopos* yang berarti cinta dan hikmah, menurut As-Syaibani filsafat bukanlah hikmah itu sendiri

³ . Matthew B. Miles dan Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*....., hlm.16

⁴ . Azyumardi Azra, *Penelitian Non-Normatif tentang Islam: Pemikiran Awal tentang Pendekatan Kajian Sejarah pada Fakultas Adab, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan antara Disiplin Ilmu*, (Bandung: Pusjarlit, 1998), hlm. 119.

melainkan cinta akan hikmah dan berusaha mendapatkannya dan memusatkan perhatian padanya, atau bisa diartikan mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab akibat dan menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia.⁵

Inam Ad-Dahlawi menyebutkan bahwa ilmu yang mencari hikmah-hikmah yang tersembunyi dibalik sebuah hukum dan rahasia-rahasia dari sebuah amalan yang jarang diketahui adalah ilmu yang paling tinggi kedudukannya dan paling berhak mendapatkan banyak waktu bagi penuntutnya, karena dengannya seseorang bisa berjalan di atas *Bashirah* yang datang dari syariat. Ilmu ini bagaikan kata bahasa arab bagi yang mempelajari nahwu, atau bagaikan cabang-cabang ilmu fikih bagi yang mempelajari ushul fikih. Mengetahui ilmu ini bagi seseorang memberikan pandangan seperti apabila seseorang memberi tahunya dan menjelaskan hakikat bahwa racun itu bisa membunuh maka ia membenarkannya.⁶

Adapun pendekatan yuridis menggunakan hukum sebagai alat timbang. Makna yuridis dalam kbbi memiliki arti: menurut hukum atau secara hukum⁷. Maka pendekatan yuridis merupakan sebuah pendekatan dengan pemahaman ilmu hukum berdasarkan pada asas-asas atau norma-norma dan peraturan yang berlaku⁸.

C. Sumber Data

Sumber data primer dari penelitian ini adalah kitab Yusuf Al-Qaradawi "*Fī Fiqhi Al-Awlawiyyat Dirāsah Jadīdah Fī*

⁵. Muhammad Nur, "Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam", Jurnal Didaktika Islamika, STIT Muhammadiyah kendal, Vol.5, No.1, feb 2015, hlm.18

⁶. Syah Wali Allah Ibn Abdurrahim Ad-Dahlawi, *Hujjatu Allah Al-Balighah*, (Beirut: Dar Al-Jail, 2005) juz.1, hlm.22

⁷. <https://kbbi.web.id>, diakses pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 jam 21.00 WIB.

⁸. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm.32.

Dhawi Al-Qur'an Wa As-Sunnah”, dan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM adapun sumber data sekundernya adalah literatur atau kitab yang membahas fikih prioritas dan HAM di Indonesia dan UU tentang HAM.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah HAM di Indonesia dan Hubungannya dengan Budaya

a. Pengertian HAM dan Budaya

1) Pengertian HAM menurut para ahli

Untuk memulai pembahasan ada baiknya dimulai dari pengertian tentangnya, karena sesuatu yang dibangun di atas pengertian yang tidak tepat bisa menimbulkan kekeliruan dalam pemahamannya begitu pula sebaliknya.

HAM atau Hak Asasi manusia tersusun dari tiga kata yang pertama Hak dalam Kbbi hak memiliki arti: milik/kepunyaan, Asasi: bersifat dasar/pokok, dan Manusia: makhluk yang berakal budi¹. Berangkat dari sini HAM berarti dasar-dasar yang dimiliki oleh makhluk yang berakal budi. Adapun HAM dalam pengertiannya menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Jan Materson dari komisi HAM PBB, HAM adalah: hak-hak yang melekat pada setiap

¹ . <https://Kbbi.web.id>, diakses pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, jam 08:00 WIB.

manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup.²

John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati.³

A.J.M Milne , HAM adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia di segala masa dan segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.⁴

C. Derover, HAM adalah Hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia, hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, hak itu mungkin dilanggar tapi tidak pernah dapat dihapuskan, hak asasi manusia merupakan hak hukum.⁵

Sedangkan dalam undang-undang tentang HAM menyebutkan bahwa HAM merupakan “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁶

Dari pengertian diatas bisa kita simpulkan bahwa HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap insan yang dimilikinya sejak ia dilahirkan sebagai

². Trianto dan Titik Triwulan Tatik, *Falsafah Negara & Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hlm.259.

³. *Ibid.*, hlm.260.

⁴. Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), hlm.63.

⁵. *Ibid.*, hlm.63.

⁶. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat 1

manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi tanpa membedakan gender, maupun status sosial.

2) Pengertian budaya menurut para ahli

Budaya dalam Kbbi memiliki arti: pikiran/ akal budi, adat istiadat, beradab/maju, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah, berbudaya artinya mempunyai budaya/ mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju⁷.

Dari asalnya kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta *budhaya* yang memiliki arti akal, pendapat lain menyatakan bahwa budaya berasal dari kata budi dan daya, budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam budaya sedangkan daya berarti perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.⁸ Adapun budaya menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut E. B. Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁹

Sedangkan menurut R. Linton budaya adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang manapun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu

⁷ . <https://Kbbi.web.id>, diakses pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, jam 08:00 WIB.

⁸ . Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Depublish, tahun 2016), hlm.11.

⁹ . *Ibid.*, hlm.28

yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan. Atau bisa dikatakan budaya adalah segala pengetahuan, pola pikir, perilaku, ataupun sikap yang menjadi kebiasaan masyarakat dimana hal tersebut dimiliki serta diwariskan oleh para nenek moyang secara turun-temurun.¹⁰

Koentjaraningrat mengartikan bahwa budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya akan dijadikan klaim manusia dengan cara belajar.¹¹

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, mengatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.¹²

Herkovits mengatakan bahwa kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia.¹³

Dari pengertian-pengetian di atas bisa kita katakan bahwa budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik yang bersifat material maupun non material. Budaya tercipta dari pengalaman-pengalaman sejarah yang dilalui oleh suatu kelompok masyarakat yang mendapatkan pengaruh dari situasi dan kondisi yang ada.

¹⁰ . T.O Ihromi (ed.), *pokok-pokok Antropologi budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, tahun 2006), hlm.18.

¹¹ . Woro Aryandini S, *Citra Bima Dalam Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press) , 2000), hlm.8.

¹² . Elly M Setiadi, Kama A Hakam, dan Ridwan Efendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.28.

¹³ . *Ibid.*, hlm.28.

Menurut Raymond Williams dalam bukunya *Culture an society* penggunaan istilah budaya memiliki 3 arus dalam mengartikannya yaitu:¹⁴

- a) Kebudayaan mengacu pada perkembangan intelektual, spiritual dan estetik pada umumnya

Kebudayaan sebagai *idies* yang merupakan wujud ideal dari kebudayaan, bersifat abstrak tidak dapat diraba atau difoto, yang ada dalam pikiran warga masyarakat dimana kebudayaan itu hidup. Para ahli antropologi dan sosiologi menyebutnya sebagai sistem budaya atau yang dikenal sebagai adat.¹⁵

- b) Kebudayaan menggambarkan keseluruhan cara hidup dalam suatu, periode, kelompok/ komunitas

Jenis kebudayaan yang kedua *activities* biasa disebut dengan sistem sosial yang terdiri dari interaksi atau hubungan masyarakat dalam aktivitasnya yang memiliki pola berdasarkan adat tata kelakuan. Sistem ini bersifat kongkret bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasikan karena terjadi di sekeliling kita sehari-hari.¹⁶

- c) Kebudayaan sebagai karya-karya dan praktik intelektual khususnya estetik, yang kerap diidentikkan dengan istilah “kesenian”.

Kebudayaan yang ketiga disebut juga *artifacts* yaitu hasil fisik dari aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat yang berupa benda-benda atau hal-hal yang bisa diraba, dilihat dan difoto.¹⁷

¹⁴ . Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (ed), *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: KANISIUS, 2005) ,hlm.8

¹⁵ . Hiro Tugiman, *Budaya Jawa & Mundurnya Presiden Soeharto*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm.10

¹⁶ . *Ibid.*

¹⁷ . *Ibid.*, hlm.11

b. Perkembangan pemikiran HAM

Gagasan kemunculan HAM tidak bisa lepas dari budaya yang ada, budaya sangat memberikan pengaruh yang besar dalam HAM, kesadaran akan penghormatan setiap manusia lahir dari pengaruh budaya, dalam kebudayaan kehormatan manusia harus dijunjung tinggi. Ini mendasari akan lahirnya HAM dalam kancah internasional. Kekejaman dan kekerasan yang terjadi dirasa menyalahi budaya kemanusiaan.

Gagasan HAM di panggung internasional muncul setelah terjadinya perang dunia II, teori hak kodrati (*Natural Right Theory*) yang sebelumnya mendapatkan pertentangan kembali mendapatkan pamornya yang kemudian mengilhami kemunculan gagasan HAM di panggung Internasional.¹⁸

Peristiwa buruk yang terjadi selama perang dunia II serta peristiwa Holocaust Nazi mengantarkan dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati, yang kemudian gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya instrumen internasional yang utama mengenai HAM.¹⁹

Teori kodrati memiliki pandangan bahwa setiap individu diberikan karunia alam hak yang *inheren* atas kehidupan, kebebasan, dan harta, yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara. Yang mana apabila penguasa tidak mampu menghormati hak-hak tersebut atau malah melanggar hak-hak tersebut rakyat

¹⁸ . David Weissbrodt, "*Hak-Hak Asasi: Tinjauan dari Perspektif sejarah*", dalam Peter Davies, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm.30.

¹⁹ . Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan praktek pengadilan Internasional*, (jakarta: Grafiti press, 1994), hlm.40.

dapat menggantinya dengan penguasa yang mampu menghormati dan melindungi hak-hak itu.²⁰

Pada tahun 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan dengan tujuan agar tidak terulang kembali kejadian buruk pada masa perang dunia II dan juga menegaskan tentang HAM. Sejak saat itu tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan bangsa (*a common standard of achievement for all people and all nations*) yang digunakan adalah HAM. Ini ditandai dengan diterimanya suatu rezim hukum HAM oleh masyarakat internasional yang di kenal dengan International Bill of Human right yang terdiri dari 3 dokumen inti yaitu: Deklarasi Universal HAM sedunia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik (kovenan Hak Sipil) dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob).²¹

Pendeklarasian atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dilakukan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.²² Dalam deklarasi tersebut mengandung hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu yang harus dihormati dan dijaga.

Jimly Assiddiqie menyebutkan terkait perkembangan HAM di Barat dibagi menjadi 3 generasi yaitu:²³

²⁰ . Retno Kusniati, "Sejarah perlindungan.....", hlm.83.

²¹ . *Ibid.*, hlm.85.

²² . Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia", hlm.83.

²³ . Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI- Anggota IKAPI, 2017), hlm.22

1) Generasi I

Generasi ini dimulai dari ditandatanganinya naskah UDHR berdasarkan piagam PBB pada tahun 1948 yang berisikan 30 pasal tentang ide-ide perlindungan HAM yang sebelumnya tercantum dalam naskah-naskah sejarah di berbagai negara diantaranya: Piagam Magna Charta (1215) di Inggris, Bill of Right (1689) di Inggris, *Declaration of Independence* (1787) di Amerika Serikat dan *Declaration of Right of Man and of The citizens* (1789) di perancis.

2) Generasi II

Generasi ini dimulai dari ditandatanganinya ICCPR dan ECOSOC, ditetapkan dan dinyatakan terbuka untuk ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 16 Desember 1966. Kovenan ini telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No.12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* dan dalam UU No.11 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic Social and Cultural Right*.²⁴

3) Generasi III

Konsepsi baru tentang HAM muncul pada tahun 1986 yaitu mengenai *Right of Development*, hak yang dicakup adalah persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi setiap bangsa dan masyarakatnya antara lain hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil

²⁴ . Widiada Gunakarya, *Hukum.....*,hlm.23

pembangunan dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.²⁵

Berikut Hak asasi serta kebebasan dasar dan fundamental manusia yang disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)²⁶:



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

²⁵ . *Ibid.*, hlm.24

²⁶ . kelompok kerja ake ARIF , *Istrumen internasional pokok hak asasi manusia* , (Jakarta: yayasan obor indonesia , yayasan lembaga bantuan hukum indonesia, kelompok kerja ake arif, 2006), hlm.19

Tabel II: Hak-hak dasar pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Kebebasan fundamental hak sipil (pasal 3-19)	Hak-hak dan politik(pasal 20-21)	Hak-hak ekonomi , sosial, dan budaya (pasal 22-28)
<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri • Bebas dari perbudakan • Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan keji lainnya yang tidak berprikemanusiaan dan merendahkan martabat • Hak atas pengakuan yang sama di depan hukum • Hak mendapat bantuan saat hak-hak hukumnya tidak dipenuhi • Bebas dari penangkapan , pemenjaraan , atau pembuangan tanpa alasan yang jelas • Hak atas protes peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hak berserikat , berkumpul, yang bertujuan damai, serta hak memilih untuk tidak terlibat dalam sebuah perkumpulan • Hak berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak terlibat dalam pemerintahan negaranya 	<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas jaminan sosial, ekonomi serta jaminan hak-hak sosial dan budaya • Hak untuk bekerja dengan layak, mendapat penghasilan yang adil dan memiliki hak bergabung dalam serikat buruh • Hak atas waktu istirahat dan hari libur diantara waktu (jam) kerja • Hak standar kehidupan yang memadai • Hak atas pendidikan • Hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakatnya • Hak atas tatanan sosial dan internasional dimana hak-hak pada deklarasi ini diakui.

<p>tidak memihak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hak menikmati perlakuan sebagai orang yang tidak bersalah sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan • Hak pribadi atas rumah, keluarga, dan komunikasi • Bebas tinggal dimanapun didalam negeri atau berpindah, berpergian dan kembali ke kampung halaman • Hak mencari suka di negara lain untuk menghindari pengejaran di negerinya • Hak atas kewarganegaraan • Hak laki-laki dan perempuan menikah dan membentuk sebuah keluarga • Hak atas harta kekayaan • Bebas berpikir, berkesadaran, beragama, dan kepercayaan • Bebas memiliki dan menyatakan pendapat 		
--	---	--

c. Perkembangan HAM di Indonesia

Perkembangan HAM di Indonesia bisa dibagi menjadi beberapa periode berdasarkan naiknya pasang surutnya pengakuan HAM di Indonesia. Dimulai dari kemunculannya, perdebatan mengenai HAM, kemunduran HAM hingga akhirnya HAM mendapatkan pengakuan dan memiliki tempatnya dalam Undang-undang.

Pemikiran-pemikiran HAM sudah ada di Indonesia sebelum UDHR dideklarasikan, pemikiran-pemikiran yang muncul dalam HAM didasari dan dilatarbelakangi oleh tradisi budaya Kehidupan masyarakat Indonesia terkait HAM.²⁷

Pada periode pertama (1908-1945) konsep HAM yang mulai mengemuka mengenai hak atas kemerdekaan, dalam arti sebagai negara yang merdeka bebas menentukan nasib sendiri, juga HAM bidang sipil seperti bebas dari diskriminasi dan hak berpendapat mulai diperbincangkan, hal ini sebagaimana dimuat dalam berbagai tulisan dalam suatu majalah *Goeroe Desa*.²⁸

Diantara lain pemikiran dalam HAM yang ada sebelum kemerdekaan yaitu: Sarekat Islam yang menekankan tentang penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Kemudian ada tuntutan hak menentukan nasib sendiri yang dititikberatkan oleh Pemikiran Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis yang berpaham Marxisme yang condong terhadap tuntutan hak yang bersifat sosial dan isu yang berkenaan dengan alat produksi. *Indische Partij* menuntut hak perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan. Partai

²⁷ . Widiada Gunakarya, *Hukum.....*, hlm.25.

²⁸ . Retno Kusniati, "*Sejarah Perlindungan*", hlm.87.

Nasional Indonesia yang mengedepankan hak mendapatkan kemerdekaan. Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia menekankan hak politik dalam berpendapat, hak menentukan nasib sendiri hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak turut serta dalam penyelenggaraan negara.²⁹

Pada periode kedua (1945-1950) dalam perkembangannya perdebatan mengenai HAM terjadi ketika pembentukan Rancangan UUD oleh BPUPKI. Supomo berpendapat bahwa HAM muncul dari cara berfikir liberal dan individualistik sehingga tidak cocok dengan “ide integralistik dari bangsa Indonesia”. Soekarno mengemukakan bahwa keadilan individual bukanlah keadilan yang diperjuangkan bagi bangsa Indonesia melainkan keadilan sosial, karenanya penempatan HAM dan hak-hak dasar warga negara dalam UUD tidak tepat. Sedangkan Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin menyatakan bahwa hak-hak dasar warga negara perlu dijamin demi berdirinya suatu negara. Pada akhirnya hak-hak dasar demokratis dimuat dalam UUD 45 pada pasal 28.³⁰ Kemudian setelah lahirnya Declaration of Human Right 1948 HAM mendapatkan posisinya yang penting sebagaimana tertuang dalam KRIS 1949 yang memuat HAM secara terperinci yang kemudian melalui UU Federal no.7 tahun 1950 dirubah dalam UUDS 1950.³¹

Pada periode ketiga (1950-1959) HAM pada masa ini mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu” pasalnya suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal sangat ditenggang hal ini setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan

²⁹ . Widiada Gunakarya, *Hukum Hak.....*, hlm.33

³⁰ . Retno Kusniati, “*Sejarah Perlindungan*”, hlm.88

³¹ . *Ibid.*, hlm.88.

berlakunya UUDS 1950 pada periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959.³²

Pada periode ini banyak tumbuh berbagai partai politik dengan ideologinya, kebebasan pers didapatkan, pemilihan umum berlangsung dalam suasana kebebasan, fair dan demokratis, parlemen dan DPR bekerja sebagai wakil rakyat, wacana dan pemikiran tentang HAM memperoleh iklim yang kondusif, serta kesepakatan bahwa HAM harus dimasukkan dalam bab khusus yang mempunyai kedudukan sentral dalam batang tubuh UUD.³³

Periode ke-empat (1959-1966) sejak dikeluarkannya Dekrit presiden 5 Juli 1959 oleh presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem politik yang berlaku yang berada dibawah kontrol/ kendali presiden, sehingga HAM dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan sehingga mengalami kemunduran berbanding terbalik dengan situasi pada masa Demokrasi Parlemerter.³⁴

Periode kelima (1966-1988) terjadinya G30S/PKI pada tanggal 30 September 1966 yang diikuti dengan chaos menjadikan Indonesia kembali mengalami masa kelam kehidupan berbangsa yang menjadikan HAM tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, HAM dianggap penghambat pembangunan, ini tercermin dari produk-produk hukum yang dikeluarkan pada periode ini bersifat restriktif terhadap HAM pada umumnya.³⁵

³² . Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (bandung: Alumni, 2001), hlm.32

³³ . Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan.....*, hlm.88

³⁴ . *Ibid.*, hlm.89

³⁵ . *Ibid.*

Periode ini bisa dibagi menjadi empat tahap, yang pertama tahap represi dan pembentukan jaringan, pemerintah melakukan represi terhadap segala bentuk perlawanan sehingga banyak pelanggaran HAM terjadi. Pembentukan jaringan menampakkan hasil dengan dibebaskannya hampir seluruh tahanan politik PKI pada tahun 1970-1979. Namun tindakan represif orde baru tetap berlangsung terutama terhadap gerakan mahasiswa dan aktifis yang kritis terhadap pemerintah.

Tahap kedua: tahap penyangkalan dimana pemerintah mendapat kritikan dari masyarakat internasional atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Sanggahan yang dilakukan pemerintah mengatakan bahwa HAM merupakan urusan domestik sehingga kritikan dianggap sebagai campur tangan terhadap kedaulatan rakyat. Tahap ketiga: tahap konsesi taktis dimana ditengah terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 Indonesia mulai menerima HAM internasional karena membutuhkan dana untuk membangun. Pada bagian lain kekuasaan orde baru mulai melemah puncaknya terjadi pada bulan Mei 1998 yang diwarnai dengan peristiwa berdarah 14 Mei 1998. Demonstrasi besar-besaran terjadi dan menurunkan Soeharto sebagai presiden. Tahap empat: tahap penentuan dengan diadopsinya norma HAM internasional melalui ratifikasi dan institusionalisasi, maka dimulailah periode 1998-sekarang.³⁶

d. Hubungan HAM dan Budaya

HAM dan budaya tidak bisa dipisahkan, manusia adalah produk dari lingkungan sosial, budaya, tradisi dan peradaban tertentu yang keseluruhannya membentuk karakter HAM. Kebudayaan merupakan sumber

³⁶ . *Ibid.*, hlm.90

keabsahan hak atau kaidah moral, sehingga HAM mestinya dipahami dengan konteks budaya. Hak hidup serta martabat merupakan hak yang dimiliki semua kebudayaan yang harus dihormati,³⁷

Proses pembentukan dan perkembangan budaya terjadi dalam tiap-tiap kesatuan kemasyarakatan yang membentuk bangsa, baik yang berskala besar ataupun kecil. Proses-proses tersebut sebagai penanda jati diri sebuah bangsa, kaitannya dengan Indonesia proses yang demikian terjadi sejak zaman prasejarah, pada berbagai suku yang ada di Indonesia dalam banyak kawasan di Indonesia. Budaya yang ada di Indonesia sangat beragam yang memiliki ciri khas tersendiri, ciri khas yang seperti inilah yang membentuk jati diri budaya bangsa.³⁸

Deklarasi HAM Asean (*Asean Human Right Declaration*) disingkat (AHRD) pada tahun 2012 menegaskan bahwa budaya memiliki andil dalam HAM berbeda dengan teori kodrati dan Universalisme yang dianut negara Barat dimana HAM itu terlepas dari budaya yang ada dalam suatu negara. Dinyatakan bahwa “semua hak asasi manusia adalah universal, tidak terpisahkan, saling tergantung dan saling terkait. Semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam Deklarasi ini harus diberlakukan secara adil dan setara, dalam kedudukan yang sama dan dengan penekanan yang sama. Pada saat yang sama, pemenuhan hak asasi manusia harus diletakkan dalam konteks kawasan dan nasional,

³⁷ . Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI- Anggota IKAPI, 2017) hlm.154.

³⁸ . Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.328

mengingat latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan agama yang berbeda”.³⁹

Menurut pernyataan di atas hak-hak asasi akan dipertimbangkan dalam konteks regional dan nasional, artinya penghormatan, promosi, perlindungan, dan pemenuhan HAM sangat bergantung pada kearifan lokal masing-masing negara Asean. Sehingga HAM bersifat kontekstual yaitu dipahami dalam konteks budaya negara masing-masing.

Gagasan konteks budaya mengikat HAM pada umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Relativisme budaya memiliki pandangan bahwa suatu komunitas adalah sebuah unit sosial dan kepentingan komunitas menjadi prioritas utama.⁴⁰

Pandangan mengenai HAM dalam konteksnya dengan budaya ada empat pandangan yaitu:⁴¹

1) Universal Absolut

HAM bersifat universal belaka tanpa melihat profil budaya yang melekat pada tiap-tiap bangsa.

2) Universal Relatif

HAM bersifat universal namun masih mengakui asas-asas hukum internasional, disamping mengakui keuniversalan HAM asas-asas yang terbentuk dari kebudayaan internasional diakui keberadaannya.

³⁹ . Prinsip Umum No.7, *Deklarasi Hak Asasi Manusia Asean* ditetapkan pada 18 November 2012, ELSAM: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, hlm.8

⁴⁰ . Widiada Gunakarya, *Hukum.....*, hlm.154.

⁴¹ . *Ibid.*, hlm.155.

3) Partikularisme Absolut

HAM merupakan persoalan masing-masing bangsa sehingga dokumen internasional ditolak, sehingga yang berlaku adalah kebudayaan bangsa itu sendiri tanpa melihat kebudayaan internasional.

4) Partikularisme Relatif

HAM merupakan persoalan masing-masing bangsa namun masih mengakui asas-asas hukum internasional, sehingga disamping memberlakukan HAM sesuai kebudayaan negara kebudayaan internasional juga diakui dengan meratifikasi hukum internasional.

e. Ideologi Indonesia dalam HAM

Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia, sebagaimana tertera pada pembukaan UUD 45 bahwa dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Maksudnya pancasila mengandung ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara.⁴²

Pancasila terbentuk dari budaya bangsa Indonesia yang ada semenjak sebelum kemerdekaan, Pancasila memiliki akar yang dalam pada sejarah, peradaban, agama, hidup, ketatanegaraan, kegotong royongan, struktur sosial dari masyarakat Indonesia, yang diciptakan oleh kebudayaan dan aliran pemikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia. nilai-nilai budaya bangsa Indonesia pada tahun 400-1500 M tumbuh bersama kerajaan-kerajaan yang ada seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, kemudian pada tahun 1500-1800 kerajaan Mataram dan

⁴² . Yuli Asmara, "LGBT.....", hlm.287

penjajahan Kompeni Belanda turut mempengaruhi budaya bangsa.⁴³

Menimbang bahwa pancasila merupakan dasar atau ideologi negara indonesia maka dalam HAM sudah seharusnya pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada pancasila. Oemar Senoadji menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Pancasila dikatakan seperti itu karena negara hukum Indonesia memiliki ciri khas bahwa Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum.⁴⁴

Pancasila terdiri dari dua kata dari sansekerta, panca yang berarti: lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Lima sila tersebut sebagaimana tertuang pada alinea ke-4 pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) yang secara resmi ditetapkan oleh instruksi presiden No.12 Tahun 1968 (InpresNo.12/1968)⁴⁵ adalah sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

HAM di Indonesia merujuk pada pancasila haruslah berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, maknanya agama menjadi suatu tolok ukur dalam HAM, agama memiliki andil dalam memaknai HAM, dan itu harus dipegang teguh dan di junjung tinggi oleh warga negara Indonesia.

⁴³ . Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: KANISIUS, 1993), hlm.17

⁴⁴ . Widiada Gunakarya, *Hukum.....*, hlm.145.

⁴⁵ . Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: KANISIUS, 1993), hlm.11

Juga prinsip kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan harus menjadi prinsip dalam pemaknaan HAM, bisa kita katakan jika mengambil prinsip dari pancasila dalam HAM maka ada 3 unsur yang harus diperhatikan yaitu: agama, individu, dan sosial. Ketiganya harus dijadikan satu kesatuan dan tidak boleh dipisahkan, dengan begitu bisa dicapai apa yang dicita-citakan Indonesia dalam ideologi pancasila.

2. Universalitas dan Kontekstualitas HAM dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dalam Bidang Budaya di Indonesia dan Ideologi Indonesia dalam HAM.

Dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan beberapa pasal yang mengandung HAM dalam aspek budaya. Pasal-pasal tersebut adalah : pasal 1, pasal 6, pasal 3, pasal 13, pasal 71 dan pasal 72 dan pembatasan dan larangan pasal 73 dan pasal 74. Tentunya pasal-pasal tersebut memiliki sifat universal dan kontekstual lebih jelasnya pasal-pasal tersebut akan saya uraikan sebagai berikut:

- a. Bentuk universalitas UU No.39 tahun 1999 tentang HAM bidang budaya
- 1) Universalitas larangan diskriminasi budaya

Pasal 1 ayat 3: Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu

maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.⁴⁶

Pasal 3 ayat 3: setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.⁴⁷

Dalam pasal di atas disebutkan bahwa hak dalam budaya tidak boleh didiskriminasi dan itu sifatnya universal, sebagaimana disebutkan bahwa larangan diskriminasi ini berlaku bagi semua manusia dalam semua agama, suku, ras, etnik, kelompok, dan golongan. Indonesia memiliki budaya yang sangat banyak dengan berbagai macam sukunya berdasarkan undang undang ini budaya-budaya yang ada tidak boleh mendapatkan diskriminasi, sehingga tidak dibenarkan apabila suatu budaya dilanggar hak-haknya dan mendapatkan diskriminasi atas budaya yang lain.

2) Universalitas perlindungan identitas budaya

Pasal 6 ayat 1: dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan, dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.⁴⁸

Penjelasan: hak adat secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan

⁴⁶ . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat 3.

⁴⁷ . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 3 ayat 3

⁴⁸ . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 6 ayat 1

memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Pasal 6 ayat 2: identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.⁵⁰

Penjelasan : dalam rangka penegakan hak asasi manusia identitas budaya nasional masyarakat hukum adat hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.⁵¹

Universalitas dalam perlindungan identitas budaya sebagaimana dalam pasal ini disebutkan bahwa semua adat yang ada di Indonesia yang masih berlaku dalam lingkup sosial masyarakat mendapatkan penghormatan dan perlindungan atas berlakunya adat tersebut baik itu dari hukum, masyarakat, maupun pemerintah. Sehingga tidak dibenarkan apabila penghormatan dan perlindungan atas adat ini diabaikan oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah tentunya dengan memperhatikan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum.

3) Universalitas hak pengembangan budaya

Pasal 13: setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai

⁴⁹ . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM penjelasan umum pasal 6 ayat 1

⁵⁰ . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 6 ayat 2.

⁵¹ . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM penjelasan umum pasal 6 ayat 2.

dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya.⁵²

Pasal ini menyatakan bahwa hak untuk pengembangan budaya bersifat universal yakni berlaku bagi setiap pribadi manusia tanpa ada pengecualian. Sehingga perkembangan zaman yang sedikit banyak mempengaruhi budaya yang ada memiliki hak untuk dijaga dan tidak dilanggar hak-haknya. Hal ini tentunya dalam rangka memelihara martabat dan kesejahteraan bagi seluruh manusia yang mana itu adalah hak asasi setiap individu.

- 4) Universalitas kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam hal budaya

Pasal 71: Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.⁵³

Pasal 72: Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.⁵⁴

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah di dalam melindungi, menegakkan, dan memajukan budaya sebagaimana terkandung dalam dua pasal di atas berlaku universal yaitu berlaku bagi setiap

⁵² . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 13

⁵³ . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 71

⁵⁴ . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 72

individu maupun golongan atau suku yang ada di Indonesia, sebagaimana disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban dan memiliki tanggung jawab atas melindungi, menegakkan dan memajukan HAM baik yang disebutkan dalam undang-undang maupun dalam hukum internasional yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

5) Universalitas pembatasan dan larangan budaya

Pasal 73: hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.⁵⁵

Pembatasan hak dapat dilakukan menurut pasal ini atas dasar pemenuhan hak atas orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Pembatasan ini berlaku bagi setiap individu maupun golongan masyarakat Indonesia. Dalam hal budaya pembatasan ini berlaku apabila suatu budaya yang ada menghalangi atau mencegah seseorang dari mendapatkan hak-hak dasar yang dimilikinya, ataupun budaya yang ada melanggar norma-norma kesusilaan, bisa juga pembatasan budaya yang dibuat berdasarkan budaya tersebut mengganggu ketertiban umum dan juga bisa dibatasi apabila ada kepentingan bangsa dalam pembatasan tersebut.

Pasal 74: tidak satu ketentuanpun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi,

⁵⁵ . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 73

merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.⁵⁶

Larangan dalam pengurangan, pengrusakan, atau penghapusan hak asasi yang bersifat universal pada pasal ini berlaku universal, sebagaimana disebutkan bahwa pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun tidak diperkenankan untuk melakukan hal tersebut bagi siapapun dengan alasan apapun.

b. Kontekstualitas UU No.39 tahun 1999 tentang HAM bidang budaya

1) Kontekstualitas larangan diskriminasi budaya

Dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa sikap diskriminasi bisa datang dari manapun baik secara personal maupun secara kolektif sehingga larangan terhadap tindakan diskriminasi juga harus mempertimbangkan banyak aspek dari banyak golongan terlebih di pasal ini disebutkan “dan aspek-aspek yang lainnya” ini menunjukkan bahwa dalam larangan diskriminasi harus mempertimbangkan semua aspek yang ada dalam masyarakat.

Budaya tidak boleh didiskriminasi, setiap budaya yang ada di Indonesia harus mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama, tidak dibeda-bedakan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pengakuan dan perlakuan budaya ini menimbang hak individu juga hak kolektif. Selama budaya tersebut tidak melanggar hak individu maupun hak kolektif maka harus mendapat pengakuan dan perlakuan yang adil.

⁵⁶ . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 74

2) Kontekstualitas perlindungan identitas budaya

UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan tentang perlindungan HAM yang didalamnya juga menyebutkan tentang perlindungan budaya. Dalam penegakan HAM harus memperhatikan budaya yang ada pada tempat tersebut dan menjadikan budaya sebagai pertimbangan dalam pelaksanaannya. Bisa jadi penegakan HAM di suatu tempat berbeda pelaksanaannya dengan tempat yang lain karena faktor budaya.

3) Kontekstualitas hak pengembangan budaya

UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 13 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan budaya yang ada dengan mempertimbangkan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya. Sehingga pengembangan budaya boleh diarahkan kemanapun selama itu masih dalam pertimbangan martabat manusia. Juga pengembangan yang dilakukan bertujuan untuk mensejahterakan pribadi manusia itu sendiri.

4) kontekstualitas kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam hal budaya

UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 71 dan 72 menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam HAM diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional. Sehingga kewajiban dan tanggung jawab pemerintah harus sesuai dengan undang-undang yang ada dan hukum internasional. Perkembangan zaman dan semakin terbukanya ilmu manusia memungkinkan untuk menemukan hal baru

yang membuat perubahan atau perbaikan terhadap aturan-aturan yang ada. Maka kewajiban dan tanggung jawab tentunya mengikuti perbaikan dan perubahan yang ada.

Dalam hal budaya pemerintah harus menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan budaya yang selaras dengan HAM, dan tidak bertentangan dengan undang-undang HAM maupun undang-undang yang lain juga tidak bertentangan dengan hukum internasional.

5) kontekstualitas, pembatasan dan larangan budaya

UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 73 dan 74 pembatasan yang ada oleh dan dari undang-undang demi menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa juga larangan pelanggaran HAM melihat apa yang sudah diatur dalam undang-undang tentang HAM baik itu kewajiban maupun hak.

Pembatasan dan larangan ini bisa diberlakukan ketika suatu budaya mengindikasikan ada pengurangan atau pengambilan hak dasar orang lain, ataupun atas dasar kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Budaya yang tidak mengakomodir pelaksanaan HAM haruslah dibatasi atau dilarang menurut undang-undang yang berlaku.

B. Pembahasan Penelitian

1. Universalitas dan Kontekstualitas UU No.39 tahun 1999 tentang HAM Bidang Budaya ditinjau dari Fikih Prioritas Yusuf Al-Qaraḍawi

- a. Tinjauan 1: Larangan diskriminasi budaya pada UU No.39 tahun 1999 tentang HAM
 1) pandangan islam terhadap diskriminasi

Islam sangat menentang sifat diskriminasi dan sangat menganjurkan untuk berlaku adil tanpa membeda-bedakan ras, suku, maupun agama. Sebagaimana di sebutkan dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis juga apa yang dicontohkan nabi Muhammad sebagai suri tauladan utama umat Islam.

a) Ayat-ayat larangan diskriminasi

Diantara ayat-ayat yang terkandung larangan berlaku diskriminasi di dalamnya, dan bahwasanya hal tersebut merupakan hal yang buruk adalah sebagaimana Allah berfirman dalam surat 'Abasa :

{ عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّى (٣)
 أَوْ يَذُكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذُّكْرَى (٤) أَمَّا مَنْ اسْتَعْزَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦)
 وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزُكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يُخْشَى (٩)
 فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) } . عيس: ١٠-١

Artinya: Allah berfirman: {Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling * karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi maktum) * dan tahukah engkau (Muhammad) barang kali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa) * atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya? * adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar-pembesar Quraisy) * maka engkau (Muhammad) memberi perhatian kepadanya * padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman) * dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran) * sedang dia takut (kepada Allah) *

*engkau (Muhammad) malah mengabaikannya * sekali-kali jangan (begitu)! Sungguh (ajaran-ajaran Allah) itu suatu peringatan}.⁵⁷*

Pada ayat diatas Allah memberikan peringatan kepada nabi Muhammad untuk tidak membedakan antara manusia yang dengan yang lainnya. Sebagaimana sebab turunnya ayat tersebut bahwasanya ketika Rasulullah sedang berbicara kepada pemuka-pemuka kaum Quraisy datanglah Abdullah bin Ummi Maktum untuk meminta nasehat maka Rasulullah memalingkan wajahnya dan lebih memprioritaskan pemuka Quraisy daripada Abdullah bin Ummi Maktum yang miskin lagi buta, maka Rasul mendapatkan teguran dari Allah untuk tidak melakukan hal tersebut.⁵⁸

Dari ayat di atas bisa diambil faedah bahwasanya kita tidak boleh melakukan diskriminasi akan tetapi harus menyetarakan di dalam bersosial, tidak membedakan antara orang yang memiliki jabatan dengan orang biasa, tidak membedakan antara orang kaya dengan orang miskin, antara laki-laki dan wanita maupun antara anak kecil dan orang tua.⁵⁹

Islam sangat menganjurkan untuk berlaku adil, bahkan dalam hubungan kekerabatan Islam memperingatkan jangan sampai dijadikan alasan untuk berlaku tidak adil. Keadilan harus

⁵⁷ . Tim penerjemah Al-Qur'an Al-Fatih, *Al-Fathan The Holy Qur'an*, hlm. 585

⁵⁸ . Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, (Riyadh: Dar At-Tayyibah, 1999), juz.8, hlm.319.

⁵⁹ . *Ibid.*

dilaksanakan walaupun itu diantara keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisâ':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
 فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ نَعَرْتُمْ أَوْ عَرَضْتُمْ حَتَّىٰ كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۗ {النساء: 135}

*Artinya :{wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.}*⁶⁰

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan orang mukmin untuk berlaku adil, tidak cenderung ke satu sisi dikarenakan hubungan kekeluargaan dan mengabaikan sisi yang lainnya. Kata al-qisth dalam ayat kaitannya dengan hak-hak orang lain yaitu menunaikan hak-hak orang tersebut sebagaimana ia menginginkan hak-haknya dipenuhi.⁶¹

Juga dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa janganlah kebencian terhadap seseorang menjadikan sebuah dorongan untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil sangat dianjurkan

⁶⁰. Tim penerjemah Al-Qur'an Al-Fatih, *Al-Fathan The Holy Qur'an*, hlm.100

⁶¹. As-Sa'di, *Taisir Al-Karîm*, hlm.188.

walaupun terhadap orang yang paling dibenci. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah:

إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {المائدة: 8}

Artinya: {wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan}.⁶²

Berlaku adil tanpa memandang bulu, baik itu musuh atau kawan bahkan keluarga sebagaimana di dalam hadis telah diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan. Dan sudah seharusnya bagi orang yang beriman kepada Allah untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah ﷻ.

b) Hadist-hadist larangan diskriminasi

Disamping ayat-ayat di atas larangan tentang diskriminasi ini juga disebutkan di dalam hadis, disebutkan pula di dalamnya tentang dampak buruk yang akan terjadi apabila sifat diskriminasi ini tidak dicegah. Diantaranya sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب

⁶². Tim penerjemah Al-Qur'an Al-Fatih, *Al-Fathan The Holy Qur'an*, hlm.108

رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". متفق عليه⁶³

Artinya: diriwayatkan dari Aisyah r.a bahwasanya orang suku Quraish mencemaskan wanita dari kalangan mahzumiyah yang telah melakukan pencurian, maka mereka berkata: "siapa yang berbicara kepada Rasulullah ? maka mereka pun berkata: tidak ada yang lebih pantas kecuali Usamah bin Zaid yang dikasihi Rasulullah, maka Usamah pun berbicara kepada Rasulullah, maka Rasulullah berkata: " apakah engkau memberi syafaat terhadap pelanggar ketentuan Allah !, kemudian Rasulullah berdiri dan memberikan ceramah dan berkata: "sesungguhnya penyebab kehancuran kaum sebelum kalian adalah apabila seseorang yang memiliki kedudukan mencuri mereka membiarkannya, namun apabila yang mencuri adalah kalangan bawah maka mereka menghukumnya, sungguh!, apabila Fatimah anak Muhammad mencuri maka aku akan memotong tangannya".

Larangan diskriminasi nampak sangat jelas pada hadis di atas. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap rakyatnya dengan memberikan keistimewaan terhadap yang kaya dan mengesampingkan yang miskin. Rasulullah memberi contoh sebagai seorang pemimpin untuk tidak melakukan diskriminasi walaupun atas

⁶³ . Bukhari., *Al-Jâmi' Al-Musnad*....., juz.4, hlm.175. dan Muslim., *Al-Musnad As-Shahîh*....., juz.3, hlm.1315.

keluarganya sendiri, ia mengatakan andaikata anaknya melakukan pelanggaran maka ia akan memberikan hukuman kepadanya sebagai seorang pemimpin sama seperti hukuman yang diberikan kepada yang lainnya tanpa memberikan keistimewaan terhadap anaknya.

Dampak dari diskriminasi yang disebutkan dalam hadis sangat besar. Seorang pemimpin apabila melakukan diskriminasi terhadap rakyatnya maka itu termasuk salah satu penyebab kehancuran yang ada. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa kehancuran umat sebelumnya di antaranya disebabkan diskriminasi yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyatnya.

2) Diskriminasi budaya dalam tinjauan fikih prioritas Yusuf Al-Qaradawi

Melihat sifat universalitas dan kontekstualitas pasal tentang larangan berlaku diskriminasi apabila kita tinjau dari fikih prioritas/ standar priritas bisa kita katakan sebagai berikut:

a) keadilan harus diprioritaskan untuk dilaksanakan

keadilan yang merupakan idealitas hukum yang berlaku di indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pancasila sila kedua yang berbunyi: “kemanusiaan yang adil dan beradab” juga sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” maka sudah tentu hal ini harus dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Hal ini juga sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana yang disebutkan di atas. Bahkan tidak

ada satupun agama di dunia yang tidak menganjurkan untuk berlaku adil. Sehingga sifat universal dalam undang-undang ini tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia selaras dengan ideologi Indonesia sebagai negara hukum dan selaras juga dengan agama yang menjadi norma di Indonesia.

Menimbang hal ini maka sudah tentu keadilan dalam perbuatan, pemutusan sengketa dan sebagainya termasuk dalam hal budaya harus dijadikan prioritas utama di dalamnya, sehingga tercapai apa yang menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia juga tercapai apa yang menjadi *Maqâsid As-Syari'ah* di dalam menjaga 5 hal pokok yaitu: menjaga agama, jiwa, harta, akal, keturunan/kehormatan.

Fikih prioritas dalam menentukan standar prioritas keadilan dengan menimbang mana yang memberi manfaat lebih nyata, mana yang memberi manfaat lebih besar, mana yang memberi manfaat lebih global, mana yang memberi manfaat yang *continue*, dan mana yang lebih memberi manfaat untuk kedepannya. Yang mana timbangan tersebut dilihat dari *Maqâsid As-Syari'ah* yang lima yang bersifat multidimensional.

Kontekstualitas undang-undang ini sebagaimana terlihat, melihat seluruh aspek yang ada dalam komponen masyarakat. Bila kita tinjau dari fikih prioritas/ standar prioritas yang menjadikan *Maqâsid As-Syari'ah* sebagai tolok ukur, maka ini selaras dengannya. *Maqâsid As-Syari'ah* sebagaimana kita sebutkan melihat tingkatan keniscayaan, jangkauan hukum,

jangkauan orang dan tingkatan keumuman *Maqâsid* seluruhnya dilihat sebagai dimensi-dimensi valid yang merepresentasikan sudut pandang dan klasifikasi yang valid.⁶⁴

Contoh:

(1) Pengakuan dan penyamaan terhadap keberagaman budaya

Indonesia memiliki banyak budaya dikarenakan banyaknya suku yang ada juga keanekaragaman agama, keaneragaman budaya yang ada memperkaya kebudayaan Indonesia. Bisa dikatakan adil dalam keberagaman budaya yang ada apabila mengakui semua kearifan lokal yang ada di Indonesia tanpa mendiskriminasi dari salah satu budaya yang ada.

Mengakomodir setiap budaya baik yang ada seperti budaya mudik pada saat natal yang dilakukan umat kristiani atau mudik lebaran yang dilakukan umat Islam haruslah mendapatkan persamaan hak, pemerintah harus menjamin keamanan yang ada demi menjaga hak-hak warganya.

Masyarakat Indonesia yang notabene kebanyakan beragama Islam memiliki suatu budaya yang dilakukan sekali setiap tahunnya. Mudik merupakan saat yang paling ditunggu dan seakan-akan menjadi sebuah keharusan bagi sebagian umat muslim perantau untuk kembali ke kampung halaman bertemu sanak saudara, maka sudah seharusnya hak masyarakat untuk

⁶⁴. Jaser Audah, *Maqâsid As-Syari'ah*....., hlm.40.

mudik harus dijamin oleh pemerintah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang baik.⁶⁵

Walaupun umat Kristiani bukanlah mayoritas penduduk di Indonesia namun juga berhak mendapatkan hak-hak mereka, budaya mudik yang dilakukan umat Kristiani ketika Natal harus mendapatkan keamanan yang sama seperti keamanan yang diberikan untuk umat Islam dalam mudik Lebaran.

Sebagaimana sudah disebutkan dalam fikih prioritas keadilan merupakan prioritas utama untuk dilaksanakan tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, keadilan yang seperti ini merupakan tujuan dari *Maqâsid As-Syarî'ah* dalam segala penjagaannya. Makna yang tersirat dalam undang-undang juga dalam ideologi bangsa Indonesia tentang keadilan haruslah dilaksanakan dan mendapatkan prioritas utama dan hal ini sesuai dengan fikih prioritas dalam *Maqâsid As-Syarî'ah*.

b) diskriminasi harus diprioritaskan untuk dicegah

Sifat diskriminasi merupakan sifat yang buruk, sehingga harus dicegah, dan sifat ini juga memiliki dampak yang buruk juga sebagaimana disebutkan di atas bahwa diskriminasi merupakan salah satu sebab kehancuran suatu golongan atau masyarakat yang ada. Maka dalam prioritas sikap diskriminasi harus diprioritaskan untuk dicegah. Diskriminasi harus dihilangkan bagi seluruh bangsa Indonesia.

⁶⁵. Agus Pambagio, *Protes Publik Transportasi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm.111

Fikih prioritas dalam menentukan standar prioritas diskriminasi menimbang penghapusan diskriminasi secara total, apabila tidak memungkinkan maka menimbang yang memiliki dampak yang paling ringan, menimbang yang memiliki dampak yang kecil dalam ruang lingkup kecil. Yang kesemuanya dilihat dalam pandangan *Maqâsid As-Syari'ah* yang multi dimensional.

Contoh:

(1) Budaya patriarki atau sistem kasta

Budaya patriarki atau sistem kasta yang cenderung diskriminatif dalam mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan lainnya. Budaya patriarki merupakan budaya peninggalan zaman penjajah, budaya ini apabila dihubungkan dengan HAM maka termasuk budaya yang harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan HAM.

Pada masa menjelang kemerdekaan masyarakat Indonesia dibagi oleh pemerintah Belanda dalam 3 kelas yaitu: *Europeanen*: orang-orang Eropa yang dipersamakan dengan Belanda, *Vreem de Oasterlingen*: orang-orang timur asing, dan *Inheems*: golongan bumi putra yang biasa disebut oleh Belanda *Indische* yang menjadi golongan paling bawah dan selalu mendapat tekanan dan diskriminasi.⁶⁶

Dalam fikih prioritas sebagaimana disebutkan bahwa semua sifat yang buruk harus

⁶⁶ . M. Abdul Karim, *Islam dan Kemerdekaan Indonesia (membongkar maekjinalisasi peranan Islam dalam perjuangan kemerdekaan RI)*, (Yogyakarta: Sumbangsi Press, 2005), hlm.11

dihilangkan secara keseluruhan, artinya sikap diskriminasi walaupun dulunya termasuk budaya akan tetapi bila dilihat dari undang-undang, ideologi Indonesia juga dari *Maqâsid As-Syarî'ah* maka sikap ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam HAM maupun yang ada dalam Islam.

Namun apabila tidak bisa dihilangkan secara keseluruhan maka dihilangkan semaksimal mungkin. Hal ini demi tercapainya *Maqâsid As-Syarî'ah* dalam perlindungan setiap jiwa dan kehormatan, kesetaraan dan kesamaan dalam hak.

Manfaat yang lebih luas dalam fikih prioritas lebih didahulukan atas manfaat yang lebih kecil, adakalanya sebuah budaya harus dilarang apabila menimbulkan kerusakan, hal ini demi menghormati dan terlaksananya HAM itu sendiri.

- b. Tinjauan 2: perlindungan budaya pada UU No.39 tahun 1999 tentang HAM
- 1) Pandangan islam tentang perlindungan budaya

Islam datang sebagai rahmat tentunya tidak membawa kehancuran akan tetapi membawa kedamaian dan ketentraman, ini bisa kita lihat dari ajaran-ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Islam sebagaimana Allah berfirman:

{وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}. الأنبياء: 107

Artinya: "Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam"⁶⁷

Kedatangan Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam bisa diartikan bahwa tujuannya untuk melestarikan bukan menghancurkan, sesuai dengan ayat di atas bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam bukan khusus bagi sebagian golongan saja. Peradaban yang ada sebelum Islam tentunya memiliki budaya yang bermacam-macam. Islam mengakui budaya-budaya itu, disebutkan dalam hadis bahwa Islam datang untuk menyempurnakan kebaikan yang ada, dalam rangka perlindungan budaya Islam menyeleksi budaya yang baik untuk dipertahankan dan memilah budaya yang tidak cocok bagi kesejahteraan atau *Maqâsid As-Syari'ah* yang lima untuk dihilangkan. Disebutkan dalam hadis:

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " ⁶⁸.

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a , dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda: "sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia".

Sebagaimana dicontohkan dalam budaya arab jahiliyah pernikahan ada 4 macam. Tiga dihapus oleh Islam karena tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang di inginkan setiap individu dan mengakui budaya pernikahan yang satu yang sifatnya sudah diketahui

⁶⁷ . Al-Fathan, *Qur'an terjemah.....*, hlm.331

⁶⁸ . Abu Bakar Ahmad bin Amru Al-'Ataky Al-Bazzar, *Musnad Al-Bazzâr Al- Mansyûr bi ismi Albahru Az-Zakhâr*, (Madinah : Maktabah Al-Ulum wal Hikam, 2009), juz.15, hlm.364.

bersama. Hal ini tentunya dalam rangka melindungi budaya yang juga melindungi manusia sebagai pelaku budaya. Sebagaimana disebutkan dalam Shahih Bukhari:

عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها...⁶⁹

Artinya: diriwayatkan dari Ibn Syihab, ia berkata: "Urwah bin Zubair mengabarkan kepada Aisyah istri Nabi memberitahukan kepadanya bahwa: pernikahan pada zaman arab jahiliyah ada 4 macam, diantaranya yang dilakukan orang-orang sekarang, seorang pria melamar wanita lewat walinya kemudian memberikan mahar dan menikahinya..."

Dikatakan bahwa jenis pernikahan pada zaman sebelum Islam ada 4 macam, yang pertama: Seorang laki-laki melamar seorang perempuan kepada walinya kemudian memberikan mahar dan menikahinya. Ini yang masih dipraktikkan hingga sekarang. Melanjutkan jenis pernikahan yang selanjutnya Aisyah r.a berkata:

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمئتها: أرسلني إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسه أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر عليها ليل بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت،

⁶⁹ . Bukhari, *Al-Jâmi' Al-Musnad*....., juz.7, hlm.15.

فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.⁷⁰

Artinya: dan jenis pernikahan yang lain seseorang seorang suami menyuruh istrinya ketika sudah suci dari menstruasi untuk pergi ke seseorang dan melakukan senggama dengannya, kemudian ia tidak menyentuhnya sama sekali sampai terlihat tanda kehamilan padanya dari laki-laki tersebut, setelah terlihat tanda kehamilan ia akan menggaulinya, hal ini dilakukan demi mendapatkan anak yang unggul, pernikahan yang seperti ini dinamakan "istibdha". Dan pernikahan yang lain sekelompok orang kurang dari sepuluh berkumpul dengan seorang wanita kemudian masing-masing menggauli seorang wanita tersebut, apabila wanita tersebut hamil dan melahirkan maka setelah beberapa waktu ia mendatangkan sekelompok orang yang menggaulinya, tak seorangpun dapat mengelak, kemudian wanita itu mengatakan bahwa kalian telah mengetahui yang terjadi dan telah lahir seorang anak ia adalah anakmu wahai fulan (seraya menunjuk satu orang)maka laki-laki tersebut tidak bisa mengelak. Dan pernikahan yang ke empat berkumpul banyak orang kemudian mereka mendatangi seorang wanita dan wanita tersebut tidak mencegah siapapun yang membuka pintunya, mereka adalah al-baghaya mereka menaruh tanda-tanda pada pintunya siapa yang menginginkan bisa memasukinya

⁷⁰ . Ibid.

kemudian setelah hamil dan melahirkan mereka berkumpul dan mendatangkan al-qafah (ahli dalam menentukan keturunan) kemudian memilih satu dari mereka dan menyatakan bahwa itu adalah anaknya maka ia tidak bisa menghindar. Ketika Rasulullah diutus maka dihancurkanlah pernikahan yang ada pada zaman jahiliyah kecuali satu yang berlaku sampai sekarang.

Aisyah menjelaskan 3 budaya pernikahan lain yang ada sebelum Islam, kemudian mengatakan setelah datangnya nabi Muhammad yang masih dijaga Islam adalah yang pertama, dikarenakan yang 3 tidak sesuai dengan dengan harkat dan martabat manusia, sehingga tidak sesuai dengan *Maqāsid As-Syarī'ah*, maka Islam pun tidak melestarikannya.

- 2) Perlindungan budaya dalam tinjauan fikih prioritas Yusuf Al-Qaradawi
 - a) Budaya baik diprioritaskan untuk dilindungi

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tentang perlindungan budaya bahwa semua adat yang ada di Indonesia yang masih berlaku dalam lingkup sosial masyarakat mendapatkan penghormatan dan perlindungan atas berlakunya adat tersebut baik itu dari hukum, masyarakat, maupun pemerintah, dengan memperhatikan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum.

Melihat pandangan Islam yang sudah dipaparkan di atas bila kita kaitkan dengan undang-undang perlindungan budaya yang memiliki maksud tercapainya pelaksanaan HAM, maka universalitas dan kontekstualitas undang-undang ini sesuai

dengan nilai yang dibawa Islam dalam perlindungan budaya. Semua budaya yang memiliki unsur kebaikan dan dampak yang baik harus dilindungi berdasarkan undang-undang yang berideologikan Pancasila juga berdasarkan agama.

Fikih prioritas dalam menentukan standar prioritas budaya yang baik untuk dilindungi dengan menimbang apakah budaya tersebut memberi manfaat nyata, manfaat yang besar, manfaat yang bersifat global, manfaat yang continue, dan manfaat yang baik untuk kedepannya. Yang mana timbangan tersebut dilihat dari *Maqâsid As-Syari'ah* yang lima yang bersifat multidimensional, dikarenakan perlindungan ini semata demi tegaknya HAM maka bersesuaian dengan *Maqâsid As-Syari'ah*.

Contoh:



(1) budaya pakaian sopan (pakaian tertutup)

Dalam budaya Indonesia merupakan sebuah kesopanan dalam berpakaian adalah pakaian yang tertutup, bukan pakaian yang minim atau terbuka. Ini adalah budaya yang ada di Indonesia sekarang, sehingga budaya ini harus mendapatkan perlindungan karena ini adalah sebuah kebaikan. Perlindungan terhadap budaya ini akan menghasilkan kenyamanan bagi warga negara Indonesia, kebalikannya akan menimbulkan kekisruhan terjadi di Indonesia. Sebagaimana sudah diberlakukan di Aceh dalam hukum aturan pakaian muslim atau tertutup di Aceh yang merupakan perlindungan terhadap adat yang ada di Aceh.

Aceh dan Islam memiliki hubungan yang sangat erat, Aceh menjadi pusat penyebaran Agama Islam di Indonesia dan Benua Asia, hal ini ditandai dengan adanya kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Hukum Islam merupakan hukum yang diterapkan ketika itu dan masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh sampai sekarang.⁷¹

Pada tahun 2001 dengan diterbitkannya otonomi khusus bagi provinsi Nangroe Aceh Darussalam melalui Undang-Undang No.18 Tahun 2001 Aceh mendapatkan kekhususan dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya diantaranya dibentuknya "Peradilan Syariah Islam". Diantara perda yang diterapkan di Aceh adalah perda syariah di Aceh yang berkaitan dengan bidang pariwisata yaitu diberlakukannya beberapa ketentuan yang merujuk pada hukum Islam.⁷²

Diantara aturan itu adalah larangan penjualan minuman beralkohol, tidak diperkenalkannya diskotik, dan penggunaan atribut Islam bagi warga muslim Aceh adapun non muslim maka tidak dipaksa menggunakan atribut Islam.⁷³

Sudah seharusnya bagi para wisatawan yang mengunjungi Aceh menghormati adat yang berlaku disana dengan memakai pakaian yang sopan dan tertutup ketika berkunjung kesana. Dan bagi non muslim yang hendak mengunjungi Masjid Raya Banda Aceh diwajibkan

⁷¹ . Muna Sungkar, *Jelajah Ujung Barat Indonesia: Banda Aceh-Sabang*, (Jakarta: Elex Media Komputindo,2015), hlm. 9

⁷² . *Ibid.*, hlm.11

⁷³ . *Ibid.*

menggunakan pakaian tertutup sebagaimana aturan penggunaan pakaian sopan juga diterapkan di tempat-tempat ibadah yang juga difungsikan sebagai tempat pariwisata di tempat yang lain.⁷⁴

Bagi pemerintah sudah seharusnya melindungi adat dalam berpakaian yang berlaku di Aceh, hal ini demi melindungi hak-hak warga negaranya terkhusus di Aceh yang kental dengan budaya Islam.

Apabila berangkat dari ideologi bangsa Indonesia yang menghormati nilai-nilai agama tentunya hal ini tidak menjadi perdebatan untuk dilindungi, walaupun dikatakan dulu budaya Indonesia dalam berpakaian terbuka sebagaimana yang terukir dalam relief-relief yang ada di candi-candi maupun benda peninggalan sejarah. Namun seiring berubahnya zaman berubah pula budaya yang ada, budaya Indonesia dalam berpakaian pun berubah lebih tertutup, dan ini termasuk hal baik mengingat ideologi Indonesia dan keragaman agama yang ada di Indonesia.

Dalam fikih prioritas tentunya hal baik harus diprioritaskan untuk dilindungi, pakaian tertutup yang menjadi norma kesopanan di Indonesia harus dijaga, jangan sampai norma kesopanan ini hilang seiring berkembangnya zaman yang mempermudah budaya-budaya asing masuk ke Indonesia. Budaya asing yang masuk ke Indonesia harus diawasi, pengaruh yang buruk

⁷⁴ . *Ibid.*, hlm.13

harus dicegah dan tidak dibiarkan merusak budaya yang sudah ada di Indonesia.

- b) Budaya yang tidak baik diprioritaskan untuk dihilangkan

Islam datang untuk menyempunakan yang baik menjadi lebih baik, yang buruk menjadi baik. Budaya yang mengandung unsur keburukan atau unsur pelanggaran HAM dalam undang-undang maupun dalam Islam dilarang untuk dilestarikan. Hal ini tentunya demi perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu bangsa Indonesia.

Dalam undang-undang tidak disebutkan budaya yang seperti apa yang harus dilindungi tetapi disebutkan bahwa selama budaya tidak menyelisihi undang-undang maka budaya tersebut sah untuk dilindungi. Sehingga budaya dalam ruang lingkup tertentu selama tidak menyelisihi undang-undang maka harus dilindungi menurut undang-undang.

Fikih prioritas dalam menentukan standar prioritas budaya yang buruk menimbang bahwa keburukan harus dihapuskan secara total, apabila tidak memungkinkan maka menimbang yang memiliki dampak yang paling ringan, menimbang yang memiliki dampak yang kecil dalam ruang lingkup kecil demi menghindari dampak kerusakan yang lebih besar. Yang kesemuanya dilihat dalam pandangan *Maqâsid As-Syarî'ah* yang multi dimensional.

Contoh:

(1) Budaya yang tidak baik

Budaya tawuran, *bullying*, budaya tidak tertib lalulintas, budaya membuang sampah sembarangan merupakan budaya yang tidak baik yang masih banyak dari masyarakat Indonesia melakukannya, sebagian anak-anak sekolahan masih suka tawuran begitu pula sebagian suporter pemain bola kadang tawuran antar kampung pun terjadi Indonesia, ataupun budaya *bulying* yang terjadi pada murid baru dari para senior di sekolahannya masih terjadi di sebagian sekolah.

Sebagian masyarakat Indonesia masih suka membuang sampah ke kali, masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang mematuhi rambu-rambu lalulintas, hal tersebut merupakan suatu budaya yang tidak baik yang seharusnya dihilangkan.

Sesuai dengan Undang-Undang bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh dilindungi akan tetapi harus dihilangkan karena budaya yang seperti itu merampas hak-hak orang lain secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam fikih prioritas tawuran, *bulying*, buang sampah sembarangan, tidak tertib lalulintas merupakan sesuatu yang harus dihilangkan karena tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Semua yang bersifat buruk harus dihilangkan, walaupun ada kebaikan yang

kecil di dalamnya terlebih yang tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya.

Hal tersebut kaitannya dengan *Maqâsid As-Syarî'ah* adalah demi menjaga setiap hak yang dimiliki oleh tiap-tiap individu dengan melaksanakan kebaikan, dan mencegah setiap keburukan yang bisa menghilangkan atau mengurangi hak seseorang.

c) Antara budaya asing dan budaya Indonesia

Perkembangan zaman dan kemudahan transportasi memberikan pengaruh yang besar terhadap budaya, banyak budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia dengan mudahnya. Orang-orang dari negara lain datang ke Indonesia dengan budayanya masing-masing yang secara langsung maupun tidak mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan Indonesia, budaya mana yang lebih dilindungi apakah budaya asing ataukah budaya asli Indonesia. Bila kita lihat dari segi undang-undang maka selama budaya asing yang masuk ke Indonesia ataupun budaya Indonesia itu tidak bertentangan dengan undang-undang maka sah untuk dilindungi.

Namun apabila kita melihat fikih prioritas tentunya mempertimbangkan dampak yang ada, apabila keduanya tidak bisa disandingkan maka diprioritaskan untuk melindungi yang memiliki dampak yang paling baik. Seluruh aspek harus diperhatikan dalam penentuan mana yang harus

dilindungi, baik itu budayanya, pelaku budayanya maupun tempat budaya tersebut.

Sebagai umat Islam tentunya yang lebih diprioritaskan adalah budaya Islam dan hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam Pancasila sebagai ideologi Indonesia sila pertama yaitu: “ketuhanan yang maha Esa” sehingga dalam penentuan prioritas sebagai umat Islam sudah seharusnya Islam mendapatkan prioritas utama, begitu pula dalam agama lainnya.

Kaitannya dengan budaya asing budaya lokal harus mendapatkan prioritas pertama, karena kaitannya dengan nilai moral yang ada di kawasan tersebut, yang mana nilai moral tersebut terbentuk dari budaya yang ada. Prioritas terhadap budaya lokal akan memberikan manfaat yang lebih nyata, masyarakat akan lebih mudah menerima budaya lokal daripada budaya asing, sehingga apabila budaya asing diprioritaskan akan menimbulkan gejolak di masyarakat.

Dalam Islam budaya lokal menjadi sebuah pertimbangan dalam banyak hal, diantaranya kewajiban nafkah yang diberikan kepada seorang suami atas istrinya diukur dengan budaya lokal, budaya yang berbeda yang dipengaruhi zaman, masa, keadaan, dan pelaku budaya membedakan besarnya kewajiban yang ada. Sebagaimana Allah berfirman:

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. البقرة: 128

Artinya: (dan bagi mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang (yang harus dipenuhi

suami) dengan kewajibannya dengan cara yang patut).⁷⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa kewajiban nafkah seorang suami diukur dengan *ma'ruf* artinya budaya yang berlaku di tempat tersebut yang sesuai dengan masanya.⁷⁶ Budaya lokal menjadi alat ukur besar kecilnya kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh suami, ini menunjukkan bahwa memiliki hak untuk diprioritaskan dan didahulukan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Contoh:

- (1) Budaya Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan Budaya Indonesia

HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia, seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama dalam HAM. Perlindungan terhadap kaum LGBT harus ditegakkan, perlakuan diskriminasi, bullying, kekerasan dan segala bentuk pelanggaran HAM harus dicegah, hak dasar mereka harus tetap diakui dan diberlakukan dengan adil, sebagai warga negara mereka memiliki hak yang sama dengan yang lainnya.

Budaya LGBT di Barat sudah mendapatkan pengakuan, sebagaimana disebutkan pada tahun 2011 Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan atas hak-hak LGBT, Komisi

⁷⁵ . Tim penerjemah Al-Qur'an Al-Fatih, *Al-Fathan The Holy Qur'an*, hlm.36

⁷⁶ . As-Sa'di, *Taisir Al-Karim*....., hlm.86

Hak Asasi Manusia PBB mendesak agar semua negara melindungi hak-hak LGBT atas dasar persamaan hak bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat dan setiap orang berhak mendapatkan haknya dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun.⁷⁷

LGBT pada awalnya yaitu pada abad ke-19 dianggap sebagai *mental disorder* (penyakit mental) oleh *American Psychiatric Assosiation* (APA), homoseksual merupakan gangguan kepribadian sosial sebutny, Sehingga sikap diskriminasi sering terjadi terhadap orang-orang LGBT yang akhirnya memunculkan gerakan meminta ditiadakannya diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Keributan yang terjadi dan ancaman yang berpotensi menimbulkan tindak kekerasan membuat (APA) pada tahun 1973 menghapuskan homoseksual dari daftar sosiopat, dan tidak dianggap lagi dari penyakit mental.⁷⁸

Perilaku LGBT apabila kita lihat dari segi budaya Indonesia saling berlawanan arah, maka mana yang didahulukan untuk dilindungi apakah budaya Indonesia ataukah budaya LGBT atas dasar HAM, mengingat bahwa setiap budaya harus mendapatkan perlindungan untuk keberlangsungannya.

Bila merujuk pada undang-undang maka bisa dikatakan perkawinan sejenis dinilai melanggar nilai luhur pancasila dan budaya masyarakat Indonesia, disebutkan dalam undang-

⁷⁷ . Melianny, "*LGBT dalam*", hlm.221.

⁷⁸ . *Ibid.*, hlm.223

undang no.1 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.⁷⁹

Negara Indonesia yang berideologikan Pancasila pada sila pertama menyebutkan “ketuhanan Yang Maha Esa” artinya negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui keberadaan agama yang ada, sehingga agama menjadi salah satu alat timbang dalam bernegara. Ditimbang dari segi agama yang diakui di Indonesia perilaku seksual yang menyimpang tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam surat Al-A’raf: 81 Allah berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) {الأعراف: ٨٠-٨١}

*Artinya: {dan (kami juga telah mengutus) luth, ketika dia berkata kepada kaumnya “mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kamu (di dunia ini) * sungguh kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan, kamu benar-benar kaum yang melampaui batas”}.⁸⁰*

⁷⁹ . UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁸⁰ . Tim penerjemah Al-Qur’an Al-Fatih, *Al-Fathan The Holy Qur’an* , hlm.160

Alkitab juga menyatakan jelas bahwa hubungan seks yang diperbolehkan dalam agama adalah hubungan antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan, perbuatan perzinahan, homoseksual, serta heteroseksual termasuk hal yang dilarang dalam agama.⁸¹

Anwar Abbas dari Muhammadiyah menyatakan bahwa LGBT merupakan sebuah penyakit yang harus disembuhkan dan merupakan penyimpangan terhadap norma agama dan hukum alam. Ma'ruf amin berpendapat bahwa pemerintah dan masyarakat seharusnya tidak memberikan kesempatan legalisasi perkawinan sesama jenis karena membahayakan generasi penerus. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asroun Niam menyatakan bahwa sodomi lebih buruk daripada seks dan perzinahan diluar nikah. Said Aqil Siradj dari NU menyatakan bahwa konsensus antara ahli hukum Islam sepakat bahwa seksualitas LGBT dilarang. Pastor Benny Susetyo mengatakan bahwa sejak awal gereja katolik menolak LGBT, semua agama tidak dapat menerima perilaku seksual yang menyimpang, ia juga mengatakan bahwa Gereja Katolik, Vatikan, dan Paus sejak awal menyatakan tidak akan ada pernikahan yang melanggar sifat manusia yang diciptakan Tuhan berpasangan antara pria dan wanita.⁸²

⁸¹ . Roby Yansyah dan rahayu. "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum Indonesia", jurnal Law Reform: UNDIP, Vol.14, No.1, tahun 2018, hlm.139

⁸² . *Ibid.*, hlm.140

Budaya LGBT dan budaya Indonesia saling mengikis satu sama lain, sehingga tidak bisa disandingkan, harus ada satu yang dibatasi. Hasilnya ditimbang dari ideologi Indonesia juga undang-undang budaya Indonesia yang memiliki nilai luhur dan kesopanan, harusnya budaya Indonesia lebih diprioritaskan atas budaya barat “LGBT”, juga dari segi fikih prioritas perlindungan terhadap budaya Indonesia lebih memberikan dampak yang baik yang bersifat luas bagi masyarakat juga negara Indonesia, sehingga berhak mendapatkan prioritas untuk didahulukan untuk dilindungi. tentunya tanpa mengurangi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara.

c. Tinjauan 3: Pengembangan budaya pada UU No.39 tahun 1999 tentang HAM

Pengembangan budaya adalah suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global.⁸³

1) pandangan islam tentang pengembangan budaya

Peradaban manusia dengan berjalannya waktu tentunya mengalami perubahan sosial, diantara dampak perubahan sosial adanya pengembangan dalam hal budaya. Islam dalam perubahan sosial memiliki konsep “Islam sesuai dengan setiap masa صالح لكل زمان ومكان

⁸³ . Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), hlm.447

dan tempat". Konsep ini berarti bahwa Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang ada.

Islam dalam menyikapi perkembangan budaya sebagaimana kita sebutkan di atas menekankan pada dampak baik dan dampak buruk yang ada. Apabila budaya tersebut memiliki dampak yang baik maka Islam sangat mendukung untuk pengembangan budaya tersebut, namun apabila kebalikannya maka Islam berupaya menghapus budaya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"⁸⁴.

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a , dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda: "sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia".

Bisa kita pahami dari hadis di atas bahwa Islam mendukung pengembangan budaya selama budaya tersebut sesuai dengan budi luhur yang ada dalam Islam. Karena tujuan Islam datang untuk menyempurnakan budi luhur yang ada pada masyarakat. Namun apabila tidak sesuai dengan budi luhur maka Islam sangat menentangnya.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"⁸⁵.

Artinya: Rasulallah bersabda: "barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia merubah dengan tangannya, apabila tidak mampu maka dengan

⁸⁴ . Al-Bazzar, *Musnad Al-Bazzâr*....., juz.15, hlm.364.

⁸⁵ . Muslim, *Al-Musnad As-Shahîh*....., juz.1, hlm.69.

lisannya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.

- 2) Pengembangan budaya dalam tinjauan fikih prioritas Yusuf Al-Qaradawi
 - a) Budaya baik diprioritaskan untuk dikembangkan

Masyarakat memiliki hak untuk mengembangkan budaya sesuai bakat dan minat, pengembangan budaya tidak dilarang selama tidak membuat citra budaya menjadi buruk. Hak berinovasi dan berkreasi jangan sampai merugikan pihak-pihak lain sehingga terampas dari mereka hak-haknya. Kebebasan berekspresi haruslah tidak melanggar hak orang lain, norma agama, budaya dan ketertiban umum setempat.

Pengembangan budaya yang disebutkan dalam undang-undang berlaku bagi setiap individu. Sehingga dalam pengembangan budaya tidak boleh ada pihak manapun yang mencegahnya untuk mengembangkan budayanya selama budaya itu sesuai dengan martabat manusia dan dengan pengembangan tersebut dia bisa mendapatkan kesejahteraan untuk dirinya. Seperti yang sudah disebutkan diatas Islam mendukung tentang pengembangan budaya selama budaya tersebut memiliki dampak yang baik dan tidak berdampak buruk.

Fikih prioritas dalam menentukan standar prioritas pengembangan budaya baik menimbang dampak yang ditimbulkan dalam pengembangan tersebut. Melihat apakah dampak kebaikannya nyata, Apakah dampak kebaikannya besar, apakah dampak kebaikannya bersifat global, apakah dampaknya

bersifat continue, dan apakah memberikan dampak baik untuk masa depan. Kemudian dampak yang ada dilihat dari pandangan *Maqâsid As-Syari'ah* yang lima yang bersifat multidimensional.

Contoh:

- (1) Permainan tradisional yang sarat akan pesan sosial

Permainan tradisional masyarakat Indonesia pada dasarnya dimainkan bersama orang lain, seperti petak umpet, cublak-cublak suweng, dan gobak sodor sehingga ada interaksi antar manusia juga alam sekitar dan dalam permainan tersebut bisa dipelajari nilai-nilai kemanusiaan, permainan tradisional sarat akan makna didalamnya yang berguna bagi anak-anak untuk memahami dan mencari keseimbangan dalam tatanan kehidupan. Permainan tradisional bisa mempererat tali persaudaraan dengan permainan anak-anak mendapatkan pelatihan untuk saling menghargai dan tolong menolong dalam gotong royong, selain itu terdapat nilai kerja keras, kedisiplinan dan kesungguhan dalam mencapai cita-cita.⁸⁶

Ironisnya permainan tradisional sekarang kalah pamor dengan permainan modern, anak-anak zaman sekarang lebih sering bermain handphone daripada melakukan permainan tradisional bahkan bisa dibilang hampir punah padahal permainan tradisional merupakan identitas warisan budaya bangsa yang merupakan

⁸⁶. Yuana Agus Dirgantara, *Pelangi Bahasa Sastra dan Budaya Indonesia: kumpulan apresiasi dan tanggapan*, (Yogyakarta: Garudawaca Digital Book and POD, 2012), hlm.12

kekayaan bangsa Indonesia yang sarat akan pendidikan moral dan melatih kemampuan bermasyarakat bekerja sama dan menaati peraturan.⁸⁷

Makna edukatif yang terkandung dalam permainan tradisional sudah seharusnya dilestarikan dan dikembangkan, pelestarian dan pengembangan yang dilakukan bisa dalam bentuk sebuah kurikulum pembelajaran dimana anak-anak belajar dari permainan, atau membuat kreasi baru dalam permainan tradisional atau sosialisasi kampanye kembali pada budaya sendiri dengan diadakannya festival-festival permainan tradisional.⁸⁸

Warisan budaya ini harus dilestarikan dan dikembangkan supaya tidak terjadi budaya Indonesia diklaim oleh negara lain sebagai budayanya karena orang Indonesia sendiri kurang memperhatikan budayanya. Mengenai kebudayaan modern tentunya tidak bisa ditolak mentah-mentah, namun semua kebudayaan baik yang tradisional maupun modern yang baik semestinya diserap dengan akulturasi yang benar dan kebudayaan yang tidak bernilai baik bagi kemajuan bangsa harus disingkirkan.⁸⁹

Budaya permainan tradisional ini sudah semestinya diberikan haknya untuk berkembang sebagaimana dalam Undang-Undang mengingat banyak dampak positif yang ada padanya, Fikih prioritas dalam melihat pengembangan budaya ini mendukung akan kebaikan yang memberikan banyak manfaat yang baik terlebih manfaatnya

⁸⁷ . *Ibid.*, hlm.15

⁸⁸ . *Ibid.*, hlm.17

⁸⁹ . *Ibid.*, hlm.18

memberikan dampak efektif kedepannya. Kebaikan yang lebih besar dan bersifat meluas sangat diprioritaskan untuk didahulukan dalam fikih prioritas, dengan begitu *Maqâsid As-Syari'ah* dalam penjagaan seluruh umat manusia bisa tercapai.

- b) Budaya yang tidak baik diprioritaskan untuk tidak dikembangkan

Budaya yang tidak baik maupun budaya yang mempunyai dampak yang tidak baik sudah seharusnya dihilangkan dan tidak dikembangkan demi melindungi setiap hak yang dijamin dalam undang-undang. Pengembangan yang berupa mempertahankan atau meningkatkan budaya seharusnya dalam hal yang baik. Islam sendiri menunjukkan bahwa kedatangannya untuk meningkatkan kebaikan yang ada pada suatu masyarakat.

Fikih prioritas dalam menentukan standar prioritas budaya buruk untuk tidak dikembangkan menimbang bahwa keburukan harus dihapuskan secara total, apabila tidak memungkinkan maka menimbang yang memiliki dampak yang paling ringan, menimbang yang memiliki dampak yang kecil dalam ruang lingkup kecil demi menghindari dampak kerusakan yang lebih besar. Yang kesemuanya dilihat dalam pandangan *Maqâsid As-Syari'ah* yang multidimensional.

Contoh:

(1) Budaya yang tidak baik

Sebagaimana sudah dicontohkan sebelumnya bahwa budaya tawuran, *bulying*, buang sampah sembarangan, tidak tertib lalu lintas, merupakan budaya yang tidak boleh dilestarikan sehingga tidak boleh dikembangkan. Ini adalah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang dan fikih prioritas dalam *Maqâsid As-Syari'ah*.

c) Pengembangan budaya antara kebaikan individu dan kebaikan “kolektif”

Melihat undang-undang disebutkan bahwa pengembangan budaya memiliki hak untuk dilindungi hal tersebut demi tercapainya kesejahteraan pribadi pengembang budaya tersebut. Pada undang-undang menitik beratkan kepada kesejahteraan pribadi individu masing-masing dengan menimbang martabat manusia. Namun dalam pasal yaitu pasal 73 dan 74 tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mengurangi hak-hak orang lain.

Fikih prioritas dalam memandang tentang kebaikan yang bersifat Individu lebih dan kebaikan yang bersifat “kolektif” lebih mendahulukan kebaikan yang bersifat “kolektif”, tentunya tanpa melanggar hak-hak dasar yang ada di setiap individu. Kebaikan yang lebih besar dan bersifat luas sangat diprioritaskan untuk didahulukan dalam fikih prioritas.

Contoh:

- (1) Budaya hukum aturan pakaian muslim atau tertutup di Aceh dan kebebasan berekspresi bagi semua warga Indonesia

Sebagaimana disebutkan pada contoh sebelumnya bahwa Aceh dan Islam memiliki hubungan yang erat sehingga budaya yang ada di Aceh sarat dengan nuansa Islami. Diantara peraturan yang ada yaitu aturan tentang pakaian yang boleh dikenakan oleh masyarakat Aceh yang oleh sebagian orang dinilai melanggar hak asasi manusia. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat No.5 Tahun 2010 tentang larangan bagi perempuan untuk memakai pakaian dan celana ketat dinilai melanggar hak asasi warga negara untuk berekspresi untuk menggunakan pakaian sesuai dengan hati nurani.⁹⁰

Dari sini ada dua hal yang bertentangan yaitu budaya pakaian Islami dan kebebasan pribadi dalam memakai pakaian. Mengembangkan budaya pakaian Islami dengan begitu budaya masyarakat dihormati atau mengembangkan budaya bebas berekspresi dalam pakaian yang dengannya dihormati kebebasan individu dalam berekspresi.

Mengenai kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang haruslah tidak melanggar hak orang lain, norma agama, budaya, dan ketertiban umum setempat, sehingga di Aceh yang erat dengan budaya Islam sudah seharusnya yang dikembangkan adalah budaya Islami demi

⁹⁰ . Denny JA, *menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, (Jakarta: Inspirasi.co, 2014), hlm. 74

menghormati seluruh warga dalam budaya yang ada dan menjaga ketertiban umum.

Dalam fikih prioritas pengembangan budaya melihat mana yang memiliki dampak baik yang lebih bersifat luas untuk diprioritaskan agar dikembangkan. Mengenai masyarakat Aceh tentunya menghormati budaya setempat lebih memberikan dampak yang paling baik sehingga patut untuk dikembangkan, sehingga dengannya *Maqâsid As-Syari'ah* dalam perlindungan terhadap hak-hak yang ada terpenuhi.

d. Tinjauan 4: Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah pada UU No.39 tahun 1999 tentang HAM

- 1) pandangan islam tentang kewajiban pemerintah dan tanggung jawab pemerintah

Seorang pemimpin memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap yang dibawah kepemimpinannya, menjadi pemimpin berarti siap menanggung amanah yang di berikan kepadanya, yang dalam amanah tersebut ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Seorang pemimpin harus berlaku adil dalam kepemimpinannya, sebagai bentuk keadilan yaitu melaksanakan tugas-tugas yang ada padanya secara sempurna dan merata. Setiap pemimpin harus menunaikan hak-hak yang ada di bawah kepemimpinannya.⁹¹ Sebagaimana Allah berfirman:

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}. النحل: 90

Artinya: {sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan

⁹¹ . As-Sa'di, *Taisir Al-Karim*....., hlm.422

kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran}.⁹²

Kepemimpinan adalah sebuah amanah yang besar dalam Islam, amanah yang di dalamnya terdapat kewajiban dan tanggung jawab, amanah yang akan memberikan penyesalan bagi yang memikulnya kecuali bagi yang bisa menunaikan tugas dalam kepemimpinan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عن أبي ذر، قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرِبَ بيده على منكبي، ثم قال: "يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها".⁹³

Artinya: Dari Abu Dzar berkata : "aku berkata: wahai Rasulallah tidakkah engkau memberiku jabatan", dia berkata: "maka rasulullah menepuk pundakku, kemudian berkata: "wahai Abu Dzar sesungguhnya engkau lemah dan sesungguhnya itu adalah amanah, dan sesungguhnya pada hari kiamat itu adalah kenistaan dan penyesalan, kecuali bagi yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan hak-hak yang ada padanya".

Disebutkan dalam suatu hadis bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas bawahannya, baik itu kepemimpinan yang luas seperti presiden yang bertanggung jawab atas rakyatnya maupun kepemimpinan dalam ruang lingkup yang lebih kecil seperti suami sebagai kepala rumah tangga

⁹² . Tim penerjemah Al-Qur'an Al-Fatih, *Al-Fathan The Holy Qur'an* hlm.277.

⁹³ . Muslim, *Al-Musnad As-Shahih*....., juz.3, hlm.1457.

yang bertanggung jawab atas anggota keluarganya. Sebagaimana disebutkan:

عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها، وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسنول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" متفق عليه⁹⁴

Artinya: dari Abdullah bin Umar r.a bahwasanya Rasulullah bersabda: "ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas yang kalian pimpin, maka imam/pemerintah akan dimintai pertanggung jawaban atas umatnya, dan kepala keluarga akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya, seorang istri akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarga suaminya dan juga anak-anaknya. Dan seorang hamba sahaya akan dimintai pertanggung jawaban atas harta tuannya. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban".

Kewajiban dan tanggung jawab adalah dua hal yang dituntut oleh Islam bagi setiap pemimpin. Islam sangat tegas dalam hal ini, sebagaimana disebutkan bahwa seorang pemimpin akan menyesali dirinya menjadi pemimpin apabila selama kepemimpinannya dia tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin.

⁹⁴ . Bukhari, *Al-Jâmi' Al-Musnad*....., juz.9, hlm.62 dan Muslim, *Al-Musnad As-Shahîh*....., juz.3, hlm.1459.

- 2) kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam tinjauan fikih prioritas perspektif *Maqâsid As-Syarî'ah*
- a) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah

Dalam urusan HAM pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia (HAM) dalam semua bidangnya dan memperhatikan situasi dan keadaan di setiap tempat sebagai pertimbangan dalam melakukan tanggung jawab dan kewajibannya. Sehingga perbedaan tempat menghasilkan kebijakan yang berbeda contoh daerah yang dilanda kekeringan maka yang menjadi perhatian utama adalah air, sedangkan daerah yang airnya melimpah maka perhatian utamanya adalah penggunaan air yang baik.

Sebagai seorang pemimpin didalam melaksanakan tugasnya di dalam HAM untuk menghormati, melindungi, dan memajukan HAM harus memperhatikan seluruh kalangan rakyat dan setiap individu rakyat. Sehingga dalam pertimbangan kewajiban dan tanggung jawabnya harus melihat semua rakyat yang dipimpinnya.

Fikih prioritas dalam kewajiban dan tanggung jawab pemerintah lebih mendahulukan yang memiliki kebaikan terbesar dan langeng bagi bangsanya, tentunya tanpa melanggar hak-hak yang ada di setiap individu. Kebaikan yang lebih besar sangat diprioritaskan untuk didahulukan dalam fikih prioritas, yang melihat *Maqâsid As-Syarî'ah* secara multidimensional.

Contoh:

(1) Pancasila sebagai budaya bangsa

Pemerintah Indonesia memiliki suatu kewajiban dan tanggung jawab dalam mengemban tugas negara dengan menjalankannya sesuai dengan ideologi bangsa, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi yang terbentuk dari budaya Bangsa, maka Pancasila sebagai budaya Bangsa sudah seharusnya dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.

Salah satu jenis perlindungan adalah dengan mengaplikasikannya dalam kebijakan pemerintahan yang dilakukan. Apabila ditilik lebih jauh pengaplikasian Pancasila bisa memberikan kebaikan yang besar terhadap bangsa Indonesia, Pancasila bisa menjadi pemersatu suku-suku yang ada di Indonesia. Lahirnya Pancasila sendiri

Fikih prioritas dalam hal ini melihat ternyata dampak dari pelaksanaan Pancasila sebagai budaya dan ideologi bangsa sangat besar terhadap persatuan Bangsa sehingga pelaksanaan pemerintahan berdasarkan Pancasila harus diprioritaskan mengingat keberagaman suku dan budaya Indonesia yang bisa dipersatukan lewat Pancasila, sehingga pelaksanaan tugas kenegaraan dengan berasaskan Pancasila harus diprioritaskan karena memberikan kebaikan yang nyata dan berlaku langgeng, yang mana tujuan dari *Maqâsid As-Syarî'ah* adalah kelanggengan kebaikan dalam penjagaan hak.

- e. Tinjauan 5: Pembatasan HAM dan larangan pelanggaran HAM pada UU No.39 tahun 1999 tentang HAM

1) pandangan Islam tentang pembatasan pemerintah dan larangan budaya

Islam memberikan kebebasan tentunya bukan tanpa batas, nilai kebebasan dalam hak terbatas oleh hak orang lain, Islam sangat memperhatikan hak-hak setiap Individu, sehingga diberilah batasan dalam kebebasan supaya hak-hak semua orang terpenuhi tanpa mengorbankan hak orang lain.

Apa yang dianggap hak yang melewati batasan hak orang lain yang menyebabkan orang lain tidak mendapatkan haknya bukanlah hak melainkan pelanggaran terhadap hak. Islam tidak membenarkan untuk seseorang melakukan suatu pelanggaran terhadap hak seseorang demi mendapatkan apa yang dianggapnya hak, sebagaimana Allah berfirman:

﴿مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ المائدة: 32

Artinya: Allah ﷻ berfirman :{oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi , maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia}.⁹⁵

Hak untuk hidup tidak boleh ada yang merenggutnya dengan alasan apapun, ayat di atas

⁹⁵ . Tim penerjemah Al-Qur'an Al-Fatih, *Al-Fathan The Holy Qur'an*, hlm.113.

menerangkan bahwa menghilangkan satu nyawa sama seperti menghilangkan nyawa semua orang yang ada di dunia. Ini menunjukkan bahwa hak dasar manusia sangat diperhatikan oleh Islam, merenggutnya termasuk hal yang paling buruk untuk dilakukan, dikatakan keburukannya seolah-olah mengambil seluruh hak dasar semua orang yang ada di muka bumi. Dan barang siapa yang menjaga hak dasar manusia maka ia telah menjaga seluruh hak dasar manusia yang ada di dunia. Ini menjelaskan bahwa pembatasan kebebasan dilakukan demi terjaganya hak-hak semua orang dan tidak ada yang mengambilmnya.

- 2) pembatasan dan larangan budaya dalam tinjauan fikih prioritas Yusuf Al-Qaradawi
 - a) Prioritas dalam pembatasan HAM

Undang-undang tentang HAM menyebutkan bahwa pembatasan HAM hanya boleh dilakukan oleh undang-undang, pembatasan yang diperbolehkan dan diberlakukan bagi setiap warga negara adalah pembatasan yang sifatnya melindungi hak orang lain. Hak orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa bisa menjadi faktor pembatasan HAM.

Fikih prioritas dalam pembatasan HAM menimbang bahwa setiap kebaikan diprioritaskan untuk dilaksanakan dan setiap keburukan diprioritaskan untuk dicegah, namun apabila ada kebaikan bercampur dengan hal yang tidak baik atau keburukan bercampur dengan hal baik maka yang diprioritaskan adalah yang memiliki kebaikan yang paling banyak dan kebaikan yang sifatnya luas.

Contoh:

(1) Budaya demo pada masyarakat Indonesia

Demo merupakan hal yang diperbolehkan dalam tatanan negara demokrasi, di Indonesia demo sering terjadi, dalam demo masyarakat menuntut apa yang mereka rasa benar. Massa dikerahkan dalam demo tidak sedikit yang berpotensi terjadinya kerusakan-kerusakan fasilitas umum, sehingga harus ada aturan-pasti dalam pelaksanaan demo untuk mencegah hal tersebut seperti peraturan perijinan demo yang ada.

Pemerintah dalam hal ini sudah memberikan aturan-aturan dalam pelaksanaan demo, dan sudah seharusnya demo dicegah apabila teridentifikasi dengan tanda-tanda yang benar bahwa akan menimbulkan kerusakan.

Demo merupakan hak masyarakat negara demokrasi, namun harus dibatasi, karena dalam pelaksanaannya terkadang bisa menimbulkan kerusakan. dan kerusakan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, dimana masyarakat Indonesia memiliki hak merasakan keamanan di negaranya, sehingga demo yang berpotensi pengrusakan harus dicegah, seharusnya pemerintah memperbolehkan massa melakukan demo apabila tidak ditakutkan terjadinya kerusakan.

Pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah seperti ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena demi menjaga hak-hak yang dimiliki oleh warganya untuk merasakan keamanan.

Dalam fikih prioritas demo yang dilakukan merupakan suatu protes yang dilakukan masyarakat yang dengannya bisa jadi hak-

haknya dipenuhi, dengan begitu demo mengandung kebaikan akan tetapi terkadang malah sebaliknya, fasilitas-fasilitas umum rusak, masyarakat merakan ketidak amanan, dan kadang terjadi penjarahan, maka demo yang berpotensi terjadinya keburukan harus dicegah walaupun di dalamnya ada kebaikan yaitu tuntutan hak yang dimiliki yang bisa jadi dengan demo diberikan. Sedangkan demo yang tidak berpotensi terjadinya pengrusakan maka diperbolehkan sebagai hak warga negara demokrasi. Dalam *Maqâsid As-Syarî'ah* pelaksanaan hak haruslah tidak melanggar hak orang lain, hak setiap orang sangat dijaga dalam *Maqâsid As-Syarî'ah*.

b) Prioritas dalam larangan budaya

Larangan yang ada dalam UU sebagaimana disebutkan bersifat Universal berlaku bagi setiap pihak, pemerintah, partai maupun golongan. Hak asasi manusia yang sudah disebutkan dalam undang-undang harus dihormati oleh setiap pihak. Tentunya penghormatan yang ada disesuaikan dengan keadaan yang ada pada masyarakat Indonesia.

Budaya yang mengandung unsur pelanggaran HAM harus dilarang berdasarkan Undang-Undang dan berdasarkan ideologi Bangsa hal ini demi menghormati hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Dalam fikih prioritas mendahulukan untuk meninggalkan hal yang buruk yang mengandung kebaikan akan tetapi keburukannya lebih besar lebih

diprioritaskan untuk dilakukan. Sehingga budaya yang tidak baik walaupun mengandung unsur kebaikan namun dampak buruknya lebih besar maka harus diprioritaskan untuk dilarang daripada dilestarikan. Sebagaimana dalam *Maqâsid As-Syari'ah* bahwa kehormatan manusia harus dijaga, maka pelarangan demi menjaga penghormatan manusia haruslah dilakukan.

Contoh:

- (1) Budaya intoleransi, hoaks, fitnah dan caci maki
- Setiap budaya yang mengandung unsur pelanggaran HAM haruslah dicegah dan dilarang demi melindungi hak-hak asasi manusia masyarakat Indonesia. Intoleransi merupakan sikap yang tidak menenggang atau menghargai hak orang lain.

Beberapa kejadian yang pernah terjadi di Bali menggambarkan hal ini, beberapa kelompok masyarakat di Bali ketika pada tahun 2017 melakukan *swepping* untuk menolak kehadiran Ustad Abdul Somad karena di anggap anti NKRI,⁹⁶ dan pelarangan berjilbab yang dianggap sebagai formalisasi Islam di Bali.⁹⁷

Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat Bali tidak mempunyai toleransi, akan tetapi sebagian kelompok yang ada di Bali kurang sadar akan nilai toleransi, namun yang beredar di medsos adalah bahwa masyarakat Bali intoleran terhadap agama lain. Ini terjadi karena masyarakat yang minus budaya literasi menjadi

⁹⁶ . Deni Gunawan, *Indonesia Tanpa Caci Maki: Meneguhkan Kembali Nilai-Nilai Keislaman dan Keindonesiaan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019) ,hlm. 189

⁹⁷ . *Ibid.*,hlm.192

paling aktif dalam bernarasi dalam medsos, sehingga banyak didapati di medsos narasi bohong, hoaks, fitnah dan cacimaki. Disebutkan bahwa menurut penelitian *Most Literred Nation In The Word* pada tahun 2016 Indonesia minat baca masyarakat Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 negara yang diteliti.⁹⁸

Budaya-budaya yang seperti ini sudah seharusnya dihilangkan dan dilarang menurut Undang-Undang karena berpotensi melanggar hak-hak orang lain. Sikap Intoleran mengerdilkan hak orang lain, hoaks, fitnah dan caci maki melanggar kehormatan yang dimiliki oleh tiap-tiap orang.

Dalam fikih prioritas disebutkan bahwa setiap keburukan yang berdampak buruk harus dihilangkan, kehormatan manusia harus dijaga dan dihormati, budaya yang disebutkan di atas merupakan budaya yang tidak memiliki kebaikan sama sekali sehingga dalam pandangan fikih prioritas yang diprioritaskan adalah menghilangkannya, hal ini demi tercapainya *Maqâsid As-Syarî'ah* dalam penjagaan terutama kehormatan yang dimiliki tiap-tiap individu warga masyarakat Indonesia.

⁹⁸ . *Ibid.*, hlm.188

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

kesimpulan dari pemaparan penelitian tentang sifat universal dan kontekstual UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM bidang budaya di atas adalah sebagai berikut:

1. Universalitas UU No.39 tahun 1999 tentang HAM berbeda dengan universalitas yang digadag oleh Barat, universalitas HAM di Indonesia dibatasi Undang-Undang yang mengacu pada budaya atau bisa kita katakan “Partikularisme Relatif”, sehingga Undang-Undang Indonesia bersifat kontekstual sebagaimana dikuatkan dalam deklarasi HAM ASEAN pada tahun 2012 bahwa budaya memiliki peranan dalam pemaknaan HAM.
2. Fikih prioritas bisa digunakan sebagai metode dalam menentukan standar prioritas dalam HAM demi tercapainya kebaikan terbesar, *Maqâsid As-Syarî'ah* menjadi alat ukur dalam menentukan standar prioritas, dimana penyeleksian budaya bisa dilihat dari 3 hal: 1. Kebaikan harus dilaksanakan , 2. Keburukan harus dicegah, 3. Apabila antara kebaikan dan keburukan bercampur maka diambil yang paling baik dengan resiko yang paling kecil. Adapun Pemaknaan universalitas dan kontekstualitas yang ada pada UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dengan metode fikih prioritas (standar prioritas) Yusuf Al-Qaradâwi memberikan hasil yang selaras dengan Ideologi bangsa Indonesia yaitu: Pancasila.

B. Saran

1. Bagi seluruh masyarakat Indonesia agar tidak melupakan sejarah dan budaya bangsa, bagaimana Indonesia terbentuk dari keragaman budaya yang ada, maka sudah seharusnya HAM yang tercipta dari budaya tidak melupakan budaya sehingga penghormatan atas hak bisa terealisasi dengan tepat.
2. Sebagai masyarakat yang berbudaya, Indonesia seharusnya melestarikan budaya sebagai kekayaan bangsa, dan menjadikan Pancasila yang tercipta dari kebudayaan bangsa sebagai ideologi dalam pelestarian budaya untuk menghargai dan menghormati hak-hak yang dimiliki seluruh warga Indonesia demi terciptanya nilai-nilai luhur yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.
3. Penerapan HAM termasuk dalam hal budaya harus disesuaikan dengan ideologi bangsa yang luhur dan berorientasikan kebaikan, karena itu yang memberikan kebaikan yang paling baik dan meluas, dan semua yang bersifat merusak dan memiliki dampak kerusakan harus dicegah dan tidak dilestarikan, maka tidak dibenarkan bagi seseorang melanggar hak atas dasar ia melakukan haknya, karena selain ia memiliki hak ia juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri., 2014, "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia". *jurnal Miqat*, Vol.38, No.2, juli-desember, Medan: UIN Sumatera Utara.
- Albani, Muhammad Nasiruddin Al-.., 1988, *Shahih Al-Jami' As-Shaghir wa Ziyâdatihi (Al-Fathu Al-Kabir)*, Beirut: Al-Maktab Al-Islami.
- Aryandini S, Woro, 2000, *Citra Bima Dalam Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press).
- Auda, Jasser., 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâsid As-Syarî'ah, terjemah Maqâsid As-Syarî'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Jakarta: PT Mizan Pustaka.
- Azra, Azyumardi., 1998, *Penelitian Non-Normatif tentang Islam: Pemikiran Awal tentang Pendekatan Kajian Sejarah pada Fakultas Adab, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan antara Disiplin Ilmu*, Bandung: Pusjarlit.
- Baderin, Mashood A., 2010, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Bazzar, Abu Bakar Ahmad bin Amru Al-'Ataky Al-.., 2009, *Musnad Al-Bazzâr Al-Mansyûr bi ismi Albahru Az-Zakhâr*, Madinah: Maktabah Al-Ulum wal Hikam.
- Bukhari, Muhammad Bin Isma'il., 1422, *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahîh Al-Mukhtashar min Umûri Rasulillah ﷺ wa Sunanihi wa Ayyâmihî*, Beirut: Dar Thauq An-Najah.
- Davidson, Scott., 1994, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan praktek pengadilan Internasional*, jakarta: Grafiti press.

Deklarasi Hak Asasi Manusia Asean ditetapkan pada 18 November 2012, ELSAM: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat.

Diponegoro, Muhammad Hatta., 2018, "Pemikiran Hukum Islam Tentang Fiqh Awlawiyyat", *jurnal Syaikhuna*, Vol.9, No.1, Maret, Bangkalan: STAI Syaikhona Muh.Cholil Bangkalan.

Dirgantara, Yuana Agus., 2012, *Pelangi Bahasa Sastra dan Budaya Indonesia: kumpulan apresiasi dan tanggapan*, Yogyakarta: Garudawaca Digital Book and POD.

Gunakarya, Widiada., 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit ANDI- Anggota IKAPI.

Gunawan, Deni., 2019, *Indonesia Tanpa Caci Maki: Meneguhkan Kembali Nilai-Nilai Keislaman dan Keindonesiaan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Haryanto, Tenang., Suhardjana, Johannes., dkk., 2008, "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8, No.2, Mei, Purwokerto: UNSOED.

Hidayat, Eko., 2016, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia", *jurnal ASAS*, Vol.8, No.2, Lampung: IAIN Raden Intan.

Hindi, Shalih- Ziyab., Shalih, Khaulah 'Ali., 2012, "Fiqh Al-Awlawiyyat Fi Al-Islâm Wa Tatbiqâtiha At-Tarbawiyah Fi Tahqiq At-Tanmiyah Al-Basyariyah", *Jurnal Al-Urduniyah Fi Dirasat Al-Islamiyah*, Vol.8, No.3, tahun, Jordan: Al-Bayt University.

Ibn Katsir, Ismail bin Umar., 1999, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azîm*, Riyadh: Dar At-Tayyibah.

Ife, Jim., dan Tesoriero, Frank., 2006, *Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Irmansyah, Rizky Ariestandi., 2013, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- JA, Denny., 2014, *menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Jakarta: Inspirasi.co.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain., 2009, *Maqâsid As-Syari'ah*, Jakarta: Amzah.
- Jauhari, Nasrun., 2016, "Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqâsidi Perspektif Yusuf Al-Qaraḍawi dan Urgensinya di Era Kontemporer", *jurnal Maraji*, Vol.3, No.1, September, Surabaya: Kopertais IV.
- Judai', Abdullah Bin Yusuf., 1997, *Taisir 'Ilmu Ushûl Al-Fiqh*, Beirut: Muassasah Ar-Rayyan.
- Karim, M. Abdul., 2005, *Islam dan Kemerdekaan Indonesia (membongkar maejinalisasi peranan Islam dalam perjuangan kemerdekaan RI)*, Yogyakarta: Sumbangsi Press.
- Karim, M.Abdul., 2004, *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Surya Raja & Sunan Kalijaga Press.
- kelompok kerja ake ARIF ., 2006, *Istrumen internasional pokok hak asasi manusia*, Jakarta: yayasan obor indonesia , yayasan lembaga bantuan hukum indonesia, kelompok kerja ake arif.
- Kusniati, Retno., 2011, "Sejarah Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, no.5, Jambi : Universitas Jambi.
- Maisaroh, "Islam dan Hak Asasi Manusia", 2015, *jurnal Islamuna*, Vol.2, No.2, Desember , Madura: IAIN.
- Manan, Bagir., 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, bandung: Alumni.
- Miles, Mattew B. dan Hubberman, Michael., 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press.

- Mou, Dahlia H., 2003, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam", *jurnal As-Syir'ah*, Vol.1, No.1, Manado: IAIN.
- Mu'alim, Amir., 2002, "Kompatibilitas Agama (Islam) dengan HAM", *jurnal Unisia*, Vol.25, N0.44, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Muktiono, 2015, "Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak dan Pemegang Kewajiban dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia", *jurnal Arena Hukum*, Vol.8, No.3, Desember, Malang: Universitas Brawijaya.
- Muzaffar, Chandra., 1995, *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru Menggugat dominasi Global Barat*, Bandung: Mizan.
- Na'im, Ngainun., 2015, "Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu", *jurnal Ijtihad*, Vol.15, No.1, Juni, Salatiga: IAIN.
- Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj., t.t. *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar bi Naqli Al-'Adl 'an 'Adl ilâ Rasulillah* ﷺ, Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi.
- Nu'aimy, 'Adil Hasyim Hamudi Husain., 2010, "Fiqh Awlawiyyat wa Dhawâbithuhu As-Syar'iyyah", *jurnal Kulliyah Al-Imam Al-A'dham*, The Great Imam university: Baghdad.
- Nur, Muhammad., 2015, "Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam", *Jurnal Didaktika Islamika*, Vol.5, No.1, februari, Kendal: STIT Muhammadiyah
- Qaradawi, Yusuf Al-., 1996, *Fî Fiqhi Al-Awlawiyyat Dirâsah Jadidah Fî Dhaui Al-Qur'an Wa As-Sunnah*, Kaero: Maktabah Wahbiyah.
- Qaradawi, Yusuf Al-., 1998, *Fikih Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Rabbani Press.
- Sa'dî, Abdurrahman Bin Nasir., 2003, *Taisir Al-Karîm Al-Rahmân*, Beirut : Dar Ibn Hazm.

- Santoso, Melianny Budiarti., 2011, "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *jurnal SHARE: Social Work Jurnal*, Vol.6, No.2, Bandung: UNPAD
- Sarinah., 2016, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Yogyakarta: Depublish.
- Sedyawati, Edi., 2006, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Setiadi, Elly M., Hakam, Kama A., dan Efendi, Ridwan., 2017, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana.
- Soekanto Soejono., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sungkar, Muna., 2015, *Jelajah Ujung Barat Indonesia: Banda Aceh-Sabang*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suprianto, Bambang Heri., 2014, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *jurnal Al-Azhar Indonesia seri pranata sosial*, Vol.2, No.3, Maret, Jaksel: Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Sutiyoso, Bambang., 2002, "*Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*", *jurnal Unisia No.44/XXV/I*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sutrisno, Mudji dan Putranto, 2005, Hendar (ed)., *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: KANISIUS
- Suwarno., 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: KANISIUS.
- T.O Ihromi (ed)., 2006, *pokok-pokok Antropologi budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tim penerjemah Al-Qur'an Al-Fatih, 2016, *Al-Fathan The Holy Qur'an terjemah tafsir perkata dan kode arab tajwid warna*, Jaksel: CV Al-Fatih Berkah Cipta.
- Trianto dan Titik Triwulan Tatik., 2007, *Falsafah Negara & Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

- Triputra, Yuli Asmara., 2017, “Implementasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila”, *jurnal Ius Quia Iustum*, Vol.24, No.2, April, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Tugiman, Hiro., 1999, *Budaya Jawa & Mundurnya Presiden Soeharto*, Yogyakarta: Kanisius.
- Turi, Siku Marafa., Yunga, Abu Bakr Yusuf., 2015, “*Makānah Fiqh Al-Awlawiyyat Min Al-Khitāb Al-Islāmy Wa Min Ad-Dīn Wa At-Tadāyyun*”, *jurnal Majma’*, No.13 Juli, Al-Madinah International University.
- UU No.11 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic Social and Cultural Right*
- UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
- UU No.39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia
- Wakily, Muhammad., 1997, *Fiqh Al-Awlawiyyat Dirāsah fi Ad-Dhawabit*, AL- Ma’had Al-‘Alami li Al-Fikri Al-Islamy.
- Weissbrodt, David., 1994, “*Hak-Hak Asasi: Tinjauan dari Perspektif sejarah*”, dalam Peter Davies, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yansyah, Roby., dan rahayu., 2018, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum Indonesia”, *jurnal Law Reform*, Vol.14, No.1, Semarang: UNDIP.
- Zein, Yahya Ahmad., 2015, “Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dan HAM)”, *jurnal Veritas et Justitia*, Vol.1, No.1, Bandung : UNPAR.
- “Teori Analisis Data Miles Dan Huberman Lengkap Dengan Pengertian Dan Tahapan”, dikutip dari <https://www.galinesia.com/2017/11/teori-analisis-data-miles-dan-huberman.html>, diakses pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 jam 21.00 WIB.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 09/Perpus/MIAI/VIII/2019

Assamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yusron Hidayat

Nomor Induk Mahasiswa : 17913056

Konsentrasi : Hukum Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Muslich KS., M.Ag

Fakultas/Prodi : PPs MIAI FIAI UII


Judul Tesis : HAK BUDAYA DALAM UU NO.39 TAHUN 1999
TENTANG HAM DALAM TINJAUAN FIQH PRIORITAS PERPEKTIF MAQASHID
SYAR'AH

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar 5 (lima) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



HAK BUDAYA DALAM UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAM DALAM TINJAUAN FIKIH PRIORITAS PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
2	media.neliti.com Internet Source	1%
3	es.scribd.com Internet Source	1%
4	anzdoc.com Internet Source	1%
5	gerrardburhani.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

1. Nama lengkap : Yusron Hidayat
2. Tempat, Tanggal Lahir: 20 - februari - 1990
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. No Mahasiswa : 17913056
5. Prodi : Hukum Islam
6. Fakultas : Ilmu Agama Islam
7. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
8. Alamat Institusi : Jl. Kaliurang No.14,5, Sleman,
Yogyakarta
9. Alamat : Rt.03, rw.01, Tlogosadang, Paciran,
Lamongan, Jawa Timur
10. Agama : Islam
11. Nama Orang Tua
Ayah : Mubin
Ibu : Umayati
12. Email : Yusronhidayat20@gmail.com
13. Telepon : 085228414026

B. Riwayat Pendidikan

1. 1996-2002 : MIM 10 Tlogosadang, Paciran, Lamongan, Jawa Timur.
2. 2002-2005 : MTSM 27 Tlogosadang, Paciran, Lamongan, Jawa Timur.
3. 2005-2008 : MA ISLAMIC CENTRE BIN BAZ, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta.
4. 2009-2011 : I'dad Lughawi, Program Bahasa Arab, LIPIA, Jakarta Selatan.
5. 2011-2012 : Takmili, Program Bahasa Arab, LIPIA, Jakarta selatan.
6. 2012-2016 : S-1 Jurusan Syariah, LIPIA, Jakarta Selatan
7. 2017-2019 : S-2 Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA